



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Jeffisa Putra. A**
Alamat : Kolonodale, RT 00/RW 00, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : **Ruben Hehi**
Alamat : Desa Lemboroma RT 00/RW 00, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Syahrudin, S.H., dan Moh. Taufik, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Perumahan CitraLand Palu Blok A1/07 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka Nomor 06, Bahontula, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 016/HK.07.5-SU/7212/2025 bertanggal 12 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Robert Petrus M, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., M. Wijaya S, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M. Kn., A. Emriwawan Eka Putra, S.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Julianer Aditia Warman, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H., Rusman Rusli, S.H., M.H., Asep Alamsyah R, S.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., dan Andriansyah Abdillah, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.
1. Nama : **Delis Julkarson Hehi**
 Alamat : Desa Ronta, RT.000/RW.000, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Djira K**
 Alamat : Kelurahan Bahontula, RT.000/RW.000, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Amir Fauzi, S.H., M.H., Dr. Winner Agustinus Siregar, S.H., M.H., Yansen Kundimang, S.H., M.H., dan Eliadi Hulu, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor VST and Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.44 WIB secara daring berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 87/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.34 WIB secara luring dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor: 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- 2) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
- 3) *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*
- 4) *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2024, tanggal 22 September 2024 yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 (*Bukti, P-004*); Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 23

September 2024 (*Bukti, P-003*); Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

7. Bahwa sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penduduk kurang dari 250.000. Maka, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 2%.

- 2) Jumlah Penduduk 250.000 sampai dengan 500.000. Maka, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 1,5%. Dst...dst..

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 150.634 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara.

Dan adapun total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara adalah sebesar 73.191 suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 73.191$ suara sah = 1.463 suara sah.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, jumlah suara Pemohon Nomor urut 1 (satu) adalah 34.102 (tiga puluh empat ribu seratus dua) suara; dan jumlah suara Pasangan Nomor urut 2 (dua) sebanyak 39.089 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara. Artinya selisih suara dari hasil pemilihan adalah 4.987 suara.

9. Bahwa Penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bukanlah sesuatu yang mutlak berlaku, akan tetapi Pasal 158 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tersebut sangat memungkinkan untuk ditangguhkan pemberlakuannya jika terdapat hal-hal yang substansi mengenai Pemilihan kepala daerah yang terindikasi terjadi kecurangan yang signifikan berdampak pada hasil pemilihan. Sehingga menueurt kami Mahkamah Konstitusi sebaagai benteng terakhir yang mengedepankan aspek materiil dan tidak sekedar menjadi lembaga yang mengedepankan hukum formiil untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.
10. Bahwa upaya Pengawasan oleh lembaga-lembaga resmi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk bekerja mengawasi proses pemilihan, mengawasi prosedur agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas akan tetapi dalam konteks ini, lembaga-lembaga tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya dan menghasilkan pemahaman bagi masyarakat Morowali Utara bahwa kekuasaan adalah segala-galanya, sehingga untuk mendapatkan dan mempertahannkannya bebas melabrak aturan main dan moralitas. Maka disinilah Peran utama Mahkamah tempat kami terakhir mencari keadilan, agar kiranya Mahkamah terus tumbuh untuk menjaga hukum, demokrasi, serta nilai-nilai Moral untuk kelangsungan Indonesia yang kita Cintai.
11. Bahwa Pemohon sedang merasakan secara nyata, Penyelenggara Pemilihan tidak bekerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga melahirkan tidak percayaan publik. Adapun Proses yang tidak Profesioanal itu adalah sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik Pejabat pada masa larangan untuk melakukan Pelantikan. Adapun Pelantikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) Kali, yaitu Pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana bukti (P-11) dan Pelantikan tanggal 26 Juli 2024 bukti (P-12).

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Dan disebutkan pada ayat 5 menyebutkan "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*".

Bahwa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian tanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur Bupati/Walikota, PJ Bupati/Pj. Walikota menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali Mendapat persetujuan Tertulis dari Menteri dalam Negeri.

Bahwa sebagaimana Bukti (P-11) dan (P-12) tersebut diatas, telah diajukan atau dilaporkan oleh Tn. Karsena Aristoteles tanggal 2 Oktober 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (bukti P-10) dan Tn. Sugiarno selaku Devisi Hukum Pasangan Calon yang saat ini sedang mengajukan Permohonan tanggal 9 November 2024 sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Morowali Utara, Nomor: 008/LP/PB/Kab/2613/XI/2024 tanggal 12 November 2024 (bukti P-56) akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Morowali Utara dengan alasan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.

- b) Bahwa rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur diakibatkan oleh adanya campur tangan Perusahaan yang diperkuat dengan tindakan tidak profesional penyelenggara pemilu yang tidak menyebarkan Panggilan memilih kepada warga setempat, ditambah dengan tidak diberikannya kesempatan kepada pihak yang tidak memegang surat Panggilan memilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 PT. Gunbuster Nickel Industri mengeluarkan surat perihal pemberitahuan jam kerja Nomor: 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024. Sebagaimana (*bukti P-13*) dimana para tenaga kerja yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang diminta untuk melakukan kerja lembur dengan gaji lembur sangat fantastis, dimana jam lembur berlaku pada saat jam 10.00 – 17.00, dengan maraknya informasi kepada para pekerja bahwa jika tidak memiliki panggilan kerja maka tidak bisa memberikan hak suara di TPS, atau bisa dilayani untuk memilih jam 12.00 yang mana pada jam 12.00 para tenaga kerja sudah berada pada tempat kerja masing-masing. Hal tersebut membuat para pekerja yang jumlahnya cukup besar tidak lagi datang melakukan pemilihan kepala daerah dengan alasan jika pergi lembur dapat upah lembur Rp. 500.000 dan jika tidak lembur juga tidak bisa menyalurkan hak suara, maka para pekerja yang berada di Kecamatan Petasia Timur memilih untuk bekerja ketimbang untuk mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya.
- Dengan Metode kerjasama terselubung tersebut antara Penyelenggara dan Perusahaan yang memiliki kehendak memenangkan pasangan calon Nomor urut 2, berdampak pada pengabaian Hak para pekerja sebagai warga negara untuk memberikan hak suaranya di TPS. Akan tetapi hak tersebut dirintangi dengan cara-cara sedemikian rapi dan cenderung tidak profesional yang berdampak pada tingginya angka masyarakat tidak menggunakan haknya.

Bahwa Jumlah DPT untuk kecamatan Petasia Timur adalah 21.899 jiwa dan yang datang menyalurkan hak pilihnya hanya 9.478 Jiwa artinya

lebih dari 50% pemilih tidak memberikan hak pilihnya. Atau setidaknya jika melihat TPS pada desa Bunta Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut

- TPS 1 Jumlah pemilih 53 jiwa
- TPS 2 jumlah pemilih 98 jiwa
- TPS 3 Jumlah Pemilih 98 Jiwa
- TPS 4 Jumlah Pemilih 193 Jiwa
- TPS 6 Jumlah Pemilih 124 Jiwa
- TPS 7 Jumlah Pemilih 53 Jiwa
- TPS 11 Jumlah pemilih 67 Jiwa
- TPS 12 Jumlah pemilih 35 Jiwa
- TPS 13 Jumlah pemilih 54 Jiwa
- TPS 14 Jumlah pemilih 53 Jiwa

Bahwa tingkat partisipasi pemilih yang rendah ini adalah bentuk kerjasama yang apik antara Penyelenggara dan Perusahaan untuk menekan jumlah pemilih yang notabene sebagai basis suara Pemohon.

12. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi menggunakan kacamata hukum Formiil sebagai acuan sebagaimana pasal 158 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dipastikan Marwah dan tujuan Demokrasi sebagai sarana mencari pemimpin yang lahir dari rakyat akan mengalami kemerosotan akibat tindakan yang tidak profesional penyelenggara yang terindikasi kuat berpihak dan bersepakat memenangkan calon Nomor urut 2 (dua).
13. Bahwa berdasarkan Fakta yang kami ajukan, maka Penangguhan terhadap Pasal 158 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Morowali Utara

sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan karena penangguhan Pasal 158 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 terwujudlah harapan untuk membuka tabir amburadul dan brutalnya proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 27 November 2024 tersebut.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, dengan kata kunci "Selamatkan Demokrasi di Morowali Utara, Lahirkan Penyelenggara Profesional untuk melahirkan Pemimpin yang berintegritas tinggi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, dan PEMOHON mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024 melalui online.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan hasil sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon	Suara

1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	39.089 Suara

19. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. (selanjutnya disebut "Pasangan Calon Nomor Urut 2") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*theguardian of the constitution*).

20. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Untuk itu Mengapa Paslon nomor urut 2 (dua) harus didiskualifikasi dengan alasan-alasan Mendasar sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 2") sebagai Petahana melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa Pasangan Incumbent Nomor Urut 2 (dua) Dr. dr Delis Julkarson Hehi dan Pasangannya H. Djira K, S.Pd. M.Pd melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut. *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan*

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan bukti Undangan (**bukti P-8**) pelantikan Nomor: 005/14/B.MU/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal undangan, mengenai Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 13.30, hal mana bukti Undangan tersebut dikuatkan dengan bukti Video (**bukti tambahan**) pelantikan tanggal 22 Maret 2024. Hal mana di perkuat dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara sebagai berikut:
 - a. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. (bukti P- 11)*
 - b. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/07/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. (Bukti tambahan)*
 - c. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. (Bukti tambahan).*
 - d. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. (Bukti tambahan).*
- Bahwa Surat-Surat Keputusan tersebut di coret dan dibuat tanggal mundur seakan Surat Keputusan tersebut berlaku tanggal 21 Maret 2024, akan tetapi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Utara

Nomor: 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 5 April 2024, didalam Diktum Memutuskan, menetapkan Kesatu disebutkan; Membataalkan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.

Mencermati Fenomena tanggal Surat Keputusan yang sengaja di coret kemudian diganti menjadi tanggal 21 Maret 2024 (dimundurkan sehari), adalah fenomena yang bisa disebut tindakan sewenang-wenang untuk menutupi perilaku yang telah melanggar hukum. Hal tersebut cerminan perilaku pejabat tidak memiliki kredibilitas dan hanya bertujuan mengamankan kekuasaanya.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang tidak lain adalah Incumbent, kembali bermohon kepada Menteri dalam negeri tanggal melalui Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 17 April 2024 bermohon persetujuan Tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan Pelantikan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, barulah kemudian Menteri Dalam negeri pada tanggal 12 Juli 2024 menyetujui hal tersebut.
- Bahwa sebagaimana Surat keputusan Pelantikan sebagai berikut:
 - a. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.2/12/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti P-12).* Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: *Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten*

*Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku.
(Bukti P-11)*

- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.24/15/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)
Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan)*
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/13/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan PAdministrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)
Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/07/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan)*
- d. Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.24/14/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)
Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan).*

- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat pada bulan tanggal 26 Juli 2024 oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. memuat informasi tidak benar mengenai tanggal sebagaimana DIKTUM ketiga Surat Keputusan yang menyatakan Surat keputusan yang diterbitkan tanggal 21 Maret dinyatakan tidak berlaku, padahal yang benar adalah tanggal pelantikan adalah tanggal 22 Maret 2024. Dan Surat Keputusan ditembuskan kepada Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri berisi informasi yang direkayasa tanggal pelantikan sebelumnya.
- Bahwa jika Pemerintah Pusat saja oleh Pasangan Petahana diberikan informasi tidak benar melalui surat Keputusan. Maka pertanyaannya. Bagaimana dengan masyarakat awam? sudah pasti sangat muda untuk diberikan informasi tidak benar oleh yang bersangkutan. Dan mengenai rekomendasi pelantikan tanggal 26 oleh Menteri Dalam Negeri, Maka sudah selayaknya rekomendasi Menteri Dalam Negeri wajiblah dianggap tidak pernah ada, sebab berdasarkan Point 3 Surat Nomor: 100.2.1.3/3163/SJ tanggal 12 Juli 2024, diebutkan “3. Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan menteri Dalam negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Morowali Utara terkait Persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Bahwa sebagaimana fakta diatas, sudah seharusnya yang bersangkutan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. Tidak ditetapkan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditegaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya, lahir dan berakibat hukum, pun jika Keputusan itu direvisi tanggalnya tetapi pelantikannya dilakukan tanggal 22 Maret 2024 serta walaupun Keputusan tersebut telah dicabut, akan tetapi telah ada dalam rentang waktu hingga Pengangkatan tanggal 26 Juli 2024.

- Bahwa tindakan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. yang melakukan pelantikan hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 tersebut berpotensi kuat melahirkan ketakutan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak loyal dan mendukungnya. Dan hal tersebut menguntungkan dirinya selaku petahana.
- Bahwa tindakan Pasangan Nomor 2 (dua) selaku incumbent Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. adalah tindakan melawan hukum formil pada saat melakukan pelantikan Pejabat pada lingkungan pemerintahannya. Dan hal ini sudah selayaknya jika pasangan nomor 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. diberikan sanksi diskualifikasi sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Bualemo dan di Putusan MA Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016. Sebagai bentuk Ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Menggunakan Jabatannya pada masa Tenang untuk bertemu dan Menjanjikan Mobil ambulans kepada organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10 Tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 24 November 2024 sebagaimana (*Bukti P-51*) undangan Perayaan KKSS Morowali Utara, ke 4 Tahun yang dilaksanakan di desa Ungkea Kecamatan Petaasia Timur, terdengar rekaman suara pasangan nomor 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd. yang menjanjikan Ambulans kepada Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan sebagaimana bukti rekaman video (*Bukti P-52*). Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

Bahwa Pengertian Menjanjikan atau Janji adalah kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis. Pidato Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dalam kegiatan ulang Tahun KKSS tersebut yang menyatakan akan memberikan 1 buah ambulans jika terpilih kembali adalah upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, janji akan memberikan bantuan Ambulance merupakan cara mempengaruhi pemilih.

Bahwa sebagai Petahana yang telah aktif kembali sebagai Bupati setelah selesai menjalani cuti masa kampanye kemudian menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk membuat Keputusan yang tidak langsung akan tetapi dapat menguntungkan dirinya sebagai calon adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa sebagaimana Fakta tersebut dan dihubungkan dengan aturan yang berlaku, sudah sepantasnya pasangan nomor 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd selaku Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) oleh Mahkamah Konstitusi.

21. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Suara
1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	DIBATLKAN/ DISKUALIFIKASI

22. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) harus dibatalkan. Namun, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan untuk melakukan

Pemilihan Suara Ulang (PSU) di semua TPS di Kecamatan Petasia Timur dengan alasan-alasan akan kami jelaskan sebagai berikut.

- Tentang *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS*

Bahwa Pada “Pasal 15 ayat (1) PKPU menyebutkan “Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.

Bahwa Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dikecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum waktu Pemungutan Suara, hal ini terjadi kepada diri Pemohon, dimana rentang waktu Pemilihan dilaksanakan tanggal 27, Pemohon mendapat Pemberitahuan untuk memberikan suara pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 Wita. Artinya Profesionalisme dan ketaatan Penyelenggara untuk membagikan Pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Selain itu, di Kecamatan Petasia Timur ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS*, karena KPPS tidak melakukan pendistribusian *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* kepada pemegang hak pilih. Dan ditengarai ada pihak perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industri yaitu Humas (publik relation) sebagaimana (*bukti P-53*). Dimana pada saat malam pemilihan akan dilakukan yang bersangkutan selaku humas perusahaan sedang berada di rumah Panitia Pemilihan Kecamatan, turut hadir adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa bungintimbe.

Bahwa pertemuan antara Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta public relation PT. Gumbester Nikel Indonesia tersebut sangat erat kaitannya dengan tidak adanya *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* kepada pendukung Pemohon yang bekerja di Perusahaan PT. Gunbaster Nickel Indonesia (GNI), dan dampak dari tidak tersalurnya *surat pemberitahuan untuk*

memberikan suara di TPS kepada Pemegang hak pilih berdampak signifikan terhadap jumlah pemilih yang berada dikecamatan Petasia Timur.

- Tentang Surat Nomor: 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulans upah lembur kepada para Pekerja.

Bahwa PT. Gumbester Nikel Indonesia mengeluarkan Surat Edaran kepada Karyawan yang jumlahnya mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk melakukan kerja lembur dengan gaji lembur ekstra sebagaimana (*bukti P-13*)

Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran PT. Gumbester Nikel Indonesia tentang Pemberitahuan jam Kerja Saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara, yang mana tertera Pengaturan jam kerja, terdapat fakta jika PT. GNI memberlakukan jam kerja lembur pada waktu jam pemungutan suara dengan Upah lembur yang cukup tinggi, mendorong para Karyawan yang tidak memegang *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS*, untuk pergi bekerja ketimbang memberikan hak suaranya di TPS, hal ini berdampak rendahnya partisipasi pemilih.

Bahwa rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur sangat erat kaitan antara Pertemuan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Humas PT. Gunbaster Nikel Indonesia. Yang mana ada indikasi Humas PT. Gunbaster Nikel Indonesia dengan melobi agar *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* tidak dibagikan kepada Pendukung Pemohon yang bekerja di Perusahaan, sehigga jumlah pekerja lembur banyak dan pemilih berkurang. Skenario ini untuk mendukung Pasangan Petahana. Tindakan curang ini sangat merugikan Pemohon secara langsung.

Bahwa selama ini Partisipasi Pemilih di Kecamatan petasia Timur pada Tahun 2020 sebagaimana (*bukti P-49*) jumlah DPT Petasia Timur adalah 11.955 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 8.503 jiwa. Artinya jumlah pemilih di kecamatan Petasia Timur sangat tinggi.

- Tentang Hasil pemilihan Pada Pemilihan tanggal 27 November 2024
Bahwa angka Partisipasi Pemilih setiap Desa Sebagai berikut.
 1. Desa BUNTA; Daftar Jumlah Pemilih 7.283 jiwa dan yang memberikan hak suara 1.498 Rincian sbb: (*Bukti P-18*)
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 53 jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 98 jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 98 Jiwa
 - TPS 4 Jumlah yang memilih 193 Jiwa
 - TPS 6 Jumlah yang memilih 124 Jiwa
 - TPS 7 Jumlah yang memilih 53 Jiwa
 - TPS 11 Jumlah yang memilih 67 Jiwa
 - TPS 12 Jumlah yang memilih 35 Jiwa
 - TPS 13 Jumlah yang memilih 54 Jiwa
 - TPS 14 Jumlah yang memilih 53 Jiwa
 2. Desa TOMPIRA daftar Jumlah Pemilih 3.184 Jiwa dan yang memberikan hak suara 1.241 suara rincian sbb; (*bukti P-15*)
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 160 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 254 Jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 264 Jiwa
 - TPS 4 Jumlah yang memilih 107 Jiwa
 - TPS 5 Jumlah yang memilih 249 Jiwa
 3. Desa BUNGINTIMBE daftar Jumlah Pemilih 3.623 Jiwa dan yang memberikan hak suara 1,339 suara rincian sbb (*bukti P-25*)
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 288 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 215 Jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 240 Jiwa
 - TPS 4 Jumlah yang memilih 192 jiwa
 - TPS 5 Jumlah yang memilih 252 Jiwa
 - TPS 6 Jumlah yang memilih 143 Jiwa
 4. Desa KEUONO daftar jumlah pemilih 468 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 336 suara dengan rincian sbb: (*bukti P-26*)
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 336 Jiwa

5. Desa MOLINO daftar jumlah pemilih 1.562 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 820 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-17)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 270 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 350 Jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 200 Jiwa.
6. Desa UNGKEA daftar jumlah pemilih 994 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 575 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-19)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 329 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 246 Jiwa
7. Desa TOWARA daftar jumlah pemilih 1.254 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 811 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-26)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 265 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 308 Jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 238 Jiwa
8. Desa PEBOA daftar jumlah pemilih 738 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 542 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-20)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 286 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 256 Jiwa
9. Desa Bimor Jaya daftar jumlah pemilih 691 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 537 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-22)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 256 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 281 Jiwa
10. Desa TOWARA PANTAI daftar jumlah pemilih 203 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 122 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-23)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 122 Jiwa
11. Desa MOLORES daftar jumlah pemilih 1.161 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 791 suara dengan rincian sbb: *(bukti P-24)*
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 390 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 401 Jiwa

Bahwa angka Partisipasi Pemilih di tiga desa sebagai basis pemilih Pemohon seperti desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur adalah 3 desa dengan partisipasi paling

rendah dan hal itu adalah akibat Intervensi Persuahaan dan kerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak Profesional dan berdampak merugikan PEMOHON.

Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah agar kiranya melakukan PSU secara Profesional transparan ditiga desa tersebut dengan memberikan hak cuti kerja kepada para pekerja di PT. Gunbaster Nickel Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi selaku Pemenang Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan perolehan 34.102 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 34.102 suara.

Atau setidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.

7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Tiga Desa, yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-57, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, di Tetapkan Pada Tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, di Tetapkan Pada Tanggal 4 Desember 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024. Pada Tanggal 23 September 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Pada Tanggal 22 September 2024.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 656 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali utara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Pada Tanggal 23 Septmber 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 214/PL.02.1-BA/7217/2024, tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Pada tanggal 23 Septmber 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Morowali Utara. Pada Tanggal 23 September 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undangan Bupati Morowali Nomor: 005/320/B.MU/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, Perihal Undangan, yang di tanda tangani oleh Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, Mars.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Bupati Morowali Utara Nomor; 003/04/B.MU/III/2020, tanggal 22 Maret 2024, Perihal Undangan yang di tanda tangani oleh Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, Mars.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Morowali Utara Tanggal 2 Oktober

2024. Tentang Laporan Karsena Aristoteles tidak Ditindaklanjuti.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/III/2024. Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten morowali Utara. Pada Tanggal 21 Maret 2024, di tandatangani oleh Bupati Morowali Utara DELIS JULKARSO HEHI.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor; 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/VII/2024, Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 26 Juli 2024, di tandatangani oleh Bupati Morowali Utara DELIS JULKARSO HEHI.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Internal Memo PT. Gunbuster Nickel Industry Nomor: 6973/INTERNAL/ HRD/GNI-SITE/XI/2024. Tanggal 22 November 2024, Perihal: Pemberitahuan Jam Kerja saat Pelaksanaan Pilkada 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah) (Model D. Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan TOMPIRA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan MOHONI, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan MOLINO, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan BUNTA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan UNGKEA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
20. Bukti P-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan TOWARA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan PEBOA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
22. Bukti P-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan BIMOR JAYA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan TOWARA PANTAI, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan MOLORES, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
25. Bukti P-25 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan BUNGINTIMBE, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
26. Bukti P-26 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa/ Kelurahan KEUNO, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara, Provinsi Sulawesi Tengah
27. Bukti P-27 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 3

- Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
28. Bukti P-28 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 6 Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
29. Bukti P-29 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 2 Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
30. Bukti P-30 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 3 Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
31. Bukti P-31 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 8 Desa Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dan Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 13 Desa BUNTA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 07 Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
34. Bukti P-34 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 12 Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
35. Bukti P-35 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 6 Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
36. Bukti P-36 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 10 Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 002

- Desa Molino , Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 2 Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
39. Bukti P-39 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 2 Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
40. Bukti P-40 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 1 Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
41. Bukti P-41 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 5 Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 2 Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara

43. Bukti P-43 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 003 Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
44. Bukti P-44 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 1 Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
45. Bukti P-45 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 02 Desa UNGKEA, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
46. Bukti P-46 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 3 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 2 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).

48. Bukti P-48 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Di TPS 1 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali utara dan (Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara).
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2020.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 204 Tahun 2023, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Undangan Perayaan HUT KKSS Morowali Utara, Undangan ini ditujukan kepada Mahmud di Desa Molino, untuk menghadiri HUT KKSS Morowali Utara ke 4 Tahun yang dilaksanakan Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 dan bertempat di Pantai UNGKEA Kecamatan Petasia Timur.
52. Bukti P-52 : Video/Suara DELIS JULKARSO HEHI Calon Bupati Nomor Urut 2, menyampaikan Pidatonya dalam HUT KSSS Morowali Utara ke 4 Tahun, Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, yang bertempat di Pantai UNGKEA, Kec. Petasia Timur.
53. Bukti P-53 : Foto HUMAS PT. GNI atas nama NASIR berada di rumah (Panitia Pemilihan Kecamatan) atas Nama ASHARI di malam menjelang distribusi undangan memilih C6 di Desa Bungintimbe. Turut hadir pula PPS (Panitian Pemungutan Suara) di TPS 6 Bungintimbe Atas Nama FITRI (Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Bungintime pada TPS 6

Sejumlah 583, namun jumlah pemilih yang hadir hanya sebesar 137)

54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Divisi Hukum Tim Pemenangan Jeffisa Putra. A – Ruben Hehi, Nomor; 01/DH.JB/P.JPA-RH/XI/2024, Perihal: Pelanggaran Paslon Delis Julkarson Hehi – Djira K, atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2,3 dan 5. Kepada Ketua Bawaslu Morowali Utara. Tanggal 09 November 2024.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor Atas Nama: SUGIATNO ke Bawaslu Morowali Utara pada tanggal 09 November 2024.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/26 13/XI/2024, Dari Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, yang diterima dan ditanda tangani oleh ERMAWAN TANSALA pada tanggal 12 November 2024.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Kepada Sugiatno Sebagai Pelapor oleh BAWASLU Kabupaten Morowali Utara, tanggal 15 November 2024. Dengan Nomor Laporan: 008/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024. Status Laporan: Tidak Dapat Ditindak lanjuti, dengan alasan: Tidak Terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, Pemberian Status Laporan ini ditandatangani oleh JOHN LIBERTUS LAKAWA.

[2.453] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi:

1.1 Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bentuk	Kompetensi lembaga	Ketentuan yang berlaku
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung	Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 136 s.d 137 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu	Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 s.d 144 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s.d 150 UU No. 10 Tahun 2016

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung	Pasal 153 s.d 145 UU No. 10 Tahun 2016
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016

3. Bahwa Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
- (5) *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.*
- (7) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*

- (8) *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
 - (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.*
 - (10) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.*
4. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon hanya berkenaan dengan dugaan pelanggaran di luar tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, dan tidak ada satu pun mendalilkan terkait dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut: UU Pemilihan) jo Pasal 1 No. 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
 5. Bahwa dalam posita Pemohon pada No. IV poin 20 halaman 9 s.d halaman 13 menyatakan pada pokoknya bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang Luber dan Jurdil, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti T-3), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya

- dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;
6. Bahwa demikian halnya dengan Petitem Pemohon No. 2 dan 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (*in casu* Termohon) Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (vide Bukti T-2) adalah berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang menjadi ranah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan karena Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sudah memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

Pasal 14

- (1) *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota*
- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sebagaimana di maksud pada ayat satu (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa;*
 - b. *Setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. *Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat atas atau sederajat;*

- d. *Berusia paling Rendah 30 (Tiga Puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e. *Mampu sejara jasmani, Rohani, dan bebas dari Penyalah Gunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f. *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah meliwati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- g. *Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *Tidak pernah melakukan perbuatan terela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i. *Menyerahkan datar kekayaan pribadi;*
- j. *Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang mejadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. *Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
 - m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur calon, wakil gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
 - o. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak di ditetapkan sebagai calon;*
 - p. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;*
 - q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;*
 - r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan*
 - s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.*
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) calon gubernur dan calon Wakil gubernur, Calon Bupati*

dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- a. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*
 - b. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau dewan Kehormatan penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat Puluh lima) hari sebelum pendaftaran pasangan calon;*
 - c. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus Sebagai Aparatus Sipil Negara; dan*
 - d. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD tapi belum dilantik.*
8. Adapun dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran berkenaan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Termohon menyampaikan hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 pukul 00.30.13 WITA Termohon menerima tanggapan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 UU Pemilhan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti T- 5);
 - 2) Bahwa laporan masyarakat yang diterima oleh Termohon telah melewati batas waktu sebagaimana Lampiran I PKPU nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Selanjutnya Termohon mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan klarifikasi, dimana undangan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali Utara berkenaan adanya tanggapan masyarakat mengenai dugaan Pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan dan didapatkan fakta hukum mengenai pelantikan

yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan telah dijelaskan pula sebagaimana Surat Plh. Direktorat Jendral Otonomi Daerah Nomor: 100.2.2.6/7170/OTDA serta Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.3/1094/RO.Hukum (vide Bukti T-6);

- 3) Bahwa berdasarkan pada dokumen persyaratan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan hasil kalrifikasi terkait dugaan Pelanggaran 71 ayat (2) UU Pemilihan Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 karena telah memenuhi Syarat Calon dan Pencalonan;
- 4) Bahwa kemudian Pemohon melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya Bawaslu Morowali Utara memutuskan status laporan tidak ditindak lanjuti karena laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (vide Bukti T- 7);
- 5) Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palu dengan Register Perkara Nomor: 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL perihal gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira L, S.Spd., M.Pd. tertanggal 22 September 2024;
- 6) Bahwa Putusan PTUN Palu terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* intinya menyatakan gugatan Penggugat (*in casu* Pemohon) tidak diterima. (vide Bukti T- 8);
- 7) Bahwa dengan demikian calon yang ditetapkan oleh Termohon sudah memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;

9. Bahwa dalam posita Pemohon pada No. IV poin 20 halaman 13 pada pokoknya menyatakan menggunakan masa jabatan pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan mobil ambulans kepada organisasi paguyuban di Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut andaipun benar *-quod non-* terjadi pelanggaran maka yang seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan Gakkumdu untuk menilai dugaan pelanggaran tersebut (vide Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016).

Terhadap permasalahan yang didalilkan tersebut Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu dan/atau pengadilan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon sebab dalil Pemohon *a quo* merupakan kewenangan lembaga lain. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa dalam posita Pemohon pada No. IV poin 22 menyatakan pada pokoknya bahwa terdapat mekanisme penyerahan surat pemberitahuan Pemilih yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa berdasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan posita permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada No. 20 s.d 21 hlm. 9 s.d 15, maka telah jelas bahwa kerangka posita Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai *“the guardian of constitution”* dan *“the protector of constitution”* yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;

12. Bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 terkait pelaksanaan

tahapan yang selanjutnya mengkonversi surat suara yang sudah digunakan pemilih menjadi suara;

Dalam perkara *a quo*, dalil permohonan *a quo* tidak menyentuh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagai obyek permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Seharusnya substansi pokok permohonan *a quo* dirumuskan dan dikonstruksikan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan perolehan suara, dan bukan melepaskan dari teknis pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, karena semua hasil dari proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Bab III Ketentuan Lain-Lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota disebutkan:

Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa faktanya setelah penetapan pemilihan perolehan suara hasil pemilihan ditingkat Kabupaten Morowali Utara tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang disampaikan setelah KPU Kabupaten Morowali Utara menetapkan perolehan suara hasil pemilihan di tingkat kabupaten.

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah **Termohon** uraikan tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, maka

Permohonan **Pemohon** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2 Tenggang Waktu Perbaikan Permohonan (Renvoi)

Bahwa menurut Termohon, pada waktu pembacaan perbaikan permohonan pada Acara Sidang Pendahuluan pada tanggal 13 Januari 2025 telah melewati batas waktu Perbaikan Permohonan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Persidangan Pendahuluan tanggal 13 Januari 2025 Pemohon memohon untuk melakukan renvoi berkenaan dengan Kesalahan penulisan pada bagian Petitum pada No. 7, halaman 19 yang sebelumnya tertulis Desa Molino Kecamatan Petasia Timur menjadi Desa Bungitimbe;
2. Bahwa terhadap renvoi yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon dengan tegas menolak renvoi dari Pemohon, karena telah masuk pada substansi Permohonan Pemohon dengan merubah pokok permohonan dan Petitum Pemohon;
3. Bahwa kesalahan Pemohon dalam permohonan Pemohon yang dimohonkan untuk dilakukan renvoi tersebut di atas adalah menunjukkan Pemohon tidak cermat dan tidak serius dalam permohonan Pemohon, terlebih lagi Pemohon telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Bahwa dengan demikian maka renvoi Permohonan Pemohon pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2025 berkenaan dengan Kesalahan penulisan pada bagian Petitum pada No. 7, halaman 19 yang sebelumnya tertulis Desa Molino Kecamatan Petasia Timur menjadi Desa Bungitimbe haruslah di tolak dan Permohonan Pemohon yang digunakan dalam perkara *a quo* adalah tetap mengacu pada Permohonan Pemohon hasil perbaikan yang telah diregistrasi pada tanggal 10 Desember 2024 yang tidak

memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi.

1.3 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan *a quo*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut: UU Pemilihan) ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota. tahap akhir KPU
2. Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah masih tetap konsisten berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 77 sampai dengan halaman 78 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:
- “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4). Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015.*
- Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang.*
- Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”*
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi: “Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUPXVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”.

5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan dimaksud, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) adalah berdasar dan beralasan menurut hukum,

maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Termohon, dan menolak permohonan Pemohon *a quo* seluruhnya, karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut: Keputusan KPU Morowali Utara 1062 Tahun 2024), di mana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yakni: (Vide Bukti: T- 1)

**Tabel Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024 Versi Termohon**

No. Urut	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1.	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102
2.	DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, Mars dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd	39.089
TOTAL SUARA SAH		73.191

7. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebanyak 150.634 (seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh empat) jiwa (Vide Bukti:T-4). Sehingga presentasi perselisihan hasil suara yang harus dipenuhi yaitu 2% dari total suara sah yang ditetapkan yaitu sebanyak 73.191 suara sah, maka 2% dari suara sah ($73.191 \times 2\%$) adalah 1.464 suara;
8. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu paslon No. urut 2 dengan Pemohon No. urut 1 berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

oleh Termohon adalah 39.089 (perolehan suara No .urut 2) 34.102 (perolehan suara no urut 1) $39.089 - 34.102 = 4.987$ suara atau 6,81%. Dengan demikian maka selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase selisih suara yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.

Oleh karenanya terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan dengan demikian maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan KPU Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 yang mana merupakan keputusan Termohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, namun dalam kerangka keseluruhan posita tidak ada satupun posita yang menguraikan terkait perolehan suara Pemohon yang keliru dihitung oleh Termohon. Konstruksi posita Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan dugaan pelanggaran baik yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maupun pada saat hari pemungutan suara tanpa sedikitpun menguraikan korelasi dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara Pemohon, sebagaimana terdapat dalam uraian posita Pemohon pada hlm. 8 s.d 15.

Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b No. 4 PMK 3 Tahun 2024 yang mengatur "4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
Pemohon justru menguraikan persoalan terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1 tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon merupakan dalil yang kabur/tidak jelas sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu :
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. *Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.*
5. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari permohonan menurut Termohon, Pemohon mencampurkan dalil-dalil yang seharusnya dimuat dalam pokok permohonan Pemohon namun dalil-dalil *a quo* oleh Pemohon dimuat pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 8 b. No. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, yaitu:

b. uraian yang jelas mengenai antara lain:

3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Hal tersebut sebagaimana dalil permohonan Pemohon:

- angka 11 huruf a) Hlm. 5 s.d 6 pada intinya Pemohon mendalilkan mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan, sehingga berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 calon yang *notabene* petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten yang merupakan dalil tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum terlebih lagi faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu berkaitan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- angka 11 huruf b) Hlm. 6 pada intinya Pemohon mendalilkan mengenai rendahnya partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur yang diakibatkan oleh campur tangan perusahaan in casu PT. Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) yang merupakan dalil tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum terlebih lagi faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu berkaitan adanya pelanggaran *a quo*.

Menurut Termohon seharusnya dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dimuat pada bagian pokok permohonan bukan dimuat pada bagian kedudukan hukum pemohon. Dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

6. Bahwa setelah Termohon mencermati dalil permohonan Pemohon dan daftar bukti yang diajukan Pemohon mengenai tuduhan:

“Ditenggarai ada pihak perusahaan PT. Gunbuster Nikel Industri yaitu Humas (public relation) sebagaimana bukti (P-53). Dimana

pada malam pemilihan akan dilakukan yang bersangkutan selaku humas perusahaan berada di rumah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), turut hadir adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa Bungintimbe.” (vide dalil Pemohon No. 22 alinea terakhir hlm. 15 dan alinea pertama hlm. 16)

Akan tetapi pada Bukti P-53, di kolom Nama Bukti tertulis:

Foto Humas PT. GNI atas nama Nasir berada di rumah (Panitia Pemilihan Kecamatan) atas nama Ashari di malam menjelang distribusi undangan memilih C6 di Desa Bungintimbe. Turut hadir pula PPS (Panitia Pemungutan Suara) di TPS 6 Bungintimbe Atas Nama fitri. (vide Bukti dalam DAB Pemohon Nomor 53)

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon berkenaan dengan waktu kejadian *a quo* tidak jelas sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima;

5. Bahwa antara posita dan petitum Permohonan Pemohon terjadi pertentangan dimana pada posita permohonan Pemohon alinea terakhir di hlm. 18 pada intinya mendalilkan mengenai permohonan PSU di tiga desa yaitu *Desa Bunta, Desa Tompira* dan *Desa Bungintimbe*, Kecamatan Petasia Timur dikarenakan partisipasi pemilih yang rendah sedangkan dalam petitum permohonannya pada No. 7 hlm. 19 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) desa yaitu *Desa Bunta, Desa Tompira* dan *Desa Molino*.

Sebagaimana diketahui *Desa Bungintimbe* dan *Desa Molino* adalah wilayah/*locus* yang berbeda;

6. Bahwa, terlebih lagi dalil Pemohon mendalilkan mengenai Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Desa pada Kecamatan Petasia Timur *a quo* sama sekali tidak diuraikan detail mengenai alasan yang menunjukkan wajib dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil*

pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

7. Bahwa dalil Pemohon hlm. 17 s.d 18 berkaitan dengan Hasil Pemilihan tanggal 27 November 2024, Pemohon menguraikan jumlah partisipasi pemilih setiap Desa se-Kecamatan Petasia Timur. Akan tetapi pada uraian dalil Pemohon tersebut terdapat banyak kesalahan mengenai jumlah pemilih di TPS Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Keuno, Towara Pantai. Adapun kesalahan Pemohon adalah sebagai berikut:

(1) Desa Bunta

- a. terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai jumlah TPS di Desa Bunta, dimana Pemohon mendalilkan TPS di Desa Bunta sebanyak 14 TPS, faktanya sebanyak 13 TPS;

- b. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan/mencantumkan TPS 5, 8, 9, 10 Desa Bunta dalam permohonannya;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pemilih pada Desa Bunta di:
 - TPS 2 sebanyak 98 jiwa, seharusnya sebanyak 101 jiwa
 - TPS 3 sebanyak 98 jiwa, seharusnya sebanyak 102 jiwa
 - TPS 4 sebanyak 193 jiwa, seharusnya sebanyak 199 jiwa
 - TPS 6 sebanyak 124 jiwa, seharusnya sebanyak 259 jiwa
 - TPS 7 sebanyak 53 jiwa, seharusnya sebanyak 54 jiwa
 - TPS 11 sebanyak 67 jiwa, seharusnya sebanyak 37 jiwa
 - TPS 12 sebanyak 35 jiwa, seharusnya sebanyak 55 jiwa
 - TPS 13 sebanyak 54 jiwa, seharusnya sebanyak 53 jiwa
 - Tidak ada TPS 14 di Desa Bunta.

(2) Desa Tompira

Bahwa terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai jumlah TPS di Desa Tompira, dimana Pemohon mendalilkan TPS di Desa Tompira sebanyak 5 TPS, faktanya sebanyak 6 TPS;

(3) Desa Keuno

Bahwa terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai penulisan nama desa, dimana Pemohon menuliskan Desa Keuno, faktanya Desa Keuno;

(4) Desa Towara Pantai

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pemilih pada Desa Towara Pantai sebanyak 122 jiwa, faktanya sebanyak 127 jiwa;

(5) Desa Mohoni

- Pemohon dalam permohonannya mendalilkan seluruh desa di Kecamatan Petasia timur akan tetapi Desa Mohoni tidak didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas;
- TPS di Desa Mohoni sebanyak 3 TPS, dimana jumlah pemilih di TPS 1 sebanyak 246 jiwa, TPS 2 sebanyak 316 jiwa, TPS 3 sebanyak 310.

Dengan demikian dalil Pemohon kabur/tidak jelas (vide Bukti: T-12);

8. Bahwa pada waktu penghitungan suara diseluruh TPS yang didalilkan/dipersoalkan Pemohon yaitu TPS-TPS di: Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Mongintimbe, Desa Molino tidak ada keberatan terhadap hasil baik dari saksi Paslon 1 maupun Paslon 2 (vide Bukti T-17), seluruh saksi menandatangani hasil perolehan suara serta tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS (Vide Bukti T-15);
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban *a quo*;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa dari Pokok Permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) harus di diskualifikasi (dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016) – (dalil Pemohon No. 11 a hlm.5, No. 20 hlm. 9-13);
 - 2) Pelanggaran Menggunakan Jabatan Pada Masa Tenang;
 - 3) Tidak Terdistribusinya C.Pemberitahuan.KWK;

- 4) Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024 Versi Termohon (*Vide Bukti T- 1*)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102
2.	DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, Mars dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd	39.089
TOTAL SUARA SAH		73.191

7. Bahwa perolehan suara versi Pemohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI sebesar 34.102 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, Mars dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd dibatalkan/didiskualifikasi (*Vide dalil Pemohon No. 21 hlm. 14 s.d 15*);
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon No. 19 hlm. 9, perlu ditegaskan pada prinsipnya Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Melakukan Pelanggaran Hukum Dengan Melantik Pejabat Pada Masa Larangan Untuk Melakukan Pelantikan

9. Bahwa dalam permohonan Pemohon No. 11 a) hlm. 5 Jo. No. 20 hlm. 9 s.d 13 didalilkan mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan, sehingga berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 calon yang *notabene* petahana

tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten tidak beralasan menurut hukum terlebih lagi faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu berkaitan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 Termohon menerima tanggapan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti T-5);
 - 2) Bahwa Tanggapan Masyarakat yang diterima oleh Termohon telah melewati batas waktu sebagaimana Lampiran I PKPU nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Bahwa selanjutnya Termohon mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat tersebut, dimana undangan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali Utara (vide Bukti T-6) berkenaan adanya tanggapan masyarakat mengenai dugaan Pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan dan didapatkan fakta hukum mengenai pelantikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan telah dijelaskan pula sebagaimana Surat Plh. Direktorat Jendral Otonomi Daerah Nomor: 100.2.2.6/7170/OTDA serta Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.3/1094/RO.Hukum (vide Bukti T-6);
 - 4) Bahwa berdasarkan pada dokumen persyaratan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan hasil klarifikasi terkait dugaan Pelanggaran 71 ayat 2 UU Pemilihan Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 karena telah memenuhi Syarat Calon dan Pencalonan;

- 5) Bahwa kemudian Pemohon melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya Bawaslu Morowali Utara memutuskan status laporan tidak ditindak lanjuti karena laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (vide Bukti T- 7).
 - 6) Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palu dengan Register Perkara Nomor: 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL perihal gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira L, S.Spd., M.Pd. tertanggal 22 September 2024;
 - 7) Bahwa Putusan PTUN Palu terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* intinya menyatakan gugatan Penggugat (*in casu* Pemohon) tidak diterima. (vide Bukti T- 8);
 - 8) Bahwa dengan demikian calon yang ditetapkan oleh Termohon sudah memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah di tolak;
11. Bahwa pada bagian IV POKOK PERMOHONAN Pemohon mendalilkan mengenai:

Bahwa tindakan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) selaku incumbent Dr. dr. Delis Julkarson Hehi.Mars dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd. adalah tindakan melawan hukum formil pada saat melakukan pelantikan Pejabat pada lingkungan pemerintahannya. Dan hal ini sudah selayaknya jika pasangan nomor 2 (dua) Dr. dr. Delis Julkarson Hehi.Mars dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd. diberikan sanksi diskualifikasi sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Bualemo dan di Putusan MA Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 (vide Bukti

T-9) sebagai bentuk ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

12. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon *a quo*, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan didasarkan kepada peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bualemo tidak relevan dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara dimana Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bualemo sudah menempuh semua proses administrasi baik laporan ke Bawaslu hingga Upaya hukum di Mahkamah Agung sedangkan Pemohon tidak pernah menempuh Upaya hukum di Mahkamah Agung.

Pemohon baru menempuh jalur penyelesaian sengketa di Bawaslu sebagaimana jawaban Termohon pada No. 5) di atas (vide Bukti T-7) dimana laporan Pemohon oleh Bawaslu tidak ditindak lanjuti karena Laporan/temuan tidak terbukti sebagai unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Pemohon keliru melakukan langkah hukum setelah keberatan Pemohon di Bawaslu tidak ditindak lanjuti, Pemohon tidak mengajukan gugatan sengketa administrasi pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 154 UU Pemilihan akan tetapi Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palu (vide Bukti T-8) yang pada intinya memutuskan gugatan Pemohon tidak diterima. Dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah di tolak;

13. Bahwa dalam posita Pemohon pada bagian IV No. 20 hlm. 9 s.d 13 menyatakan pada pokoknya bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Terhadap dalil *a quo*, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa UU Pemilihan telah mengatur desain penegakan hukum yang membagi kewenangan dari beberapa lembaga dalam menyelesaikan

permasalahan maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum tertentu *in casu* Pasangan Calon;

2) Bahwa berdasarkan desain penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam No. 1) tersebut di atas *Jo.* dalil permohonan Pemohon, maka merujuk pada ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur:

(1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

(2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*

b. Pemilih;

b. pemantau Pemilihan; atau

c. peserta Pemilihan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran adalah Bawaslu. Faktanya, bahwa sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan/menolak dalil Pemohon;

3) Bahwa dalam posita Pemohon pada bagian IV No. 20 hlm. 9 s.d 13 yang pada pokoknya menyatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan ... *dst* ... perlu ditegaskan kembali pada prinsipnya Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Termohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon karena menurut Termohon Terhadap apa yang didalilkan Pemohon tersebut seharusnya menjadi ranah sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi Bawaslu dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan (vide Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan);

- 4) Bahwa adapun dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran berkenaan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Pemohon telah melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu yang selanjutnya Bawaslu memutuskan status laporan tidak ditindak lanjuti, alasan tidak di tindak lanjuti karena Laporan/temuan tidak terbukti sebagai unsur-unsur pelanggaran pemilihan (vide Bukti T- 7);
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palu dengan Register Perkara Nomor: 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL perihal gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira L, S.Spd., M.Pd. tertanggal tertanggal 22 September 2024;
- 6) Bahwa Putusan PTUN Palu terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* intinya menyatakan gugatan Penggugat (*in casu* Pemohon) tidak diterima. (vide Bukti T-8);
- 7) Bahwa dengan demikian calon yang ditetapkan oleh Termohon sudah memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan tidak alasan bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pelanggaran Menggunakan Jabatan Pada Masa Tenang

14. Bahwa dalam posita Pemohon pada bagian IV hlm. 13 s.d 14 pada pokoknya menyatakan menggunakan masa jabatan pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan mobil ambulans kepada organisasi paguyuban di Kabupaten Morowali Utara yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan, terhadap dalil *a quo*, apa yang telah Termohon uraikan dalam Jawaban No. 2 tersebut di atas mutatis mutandis menjadi argumentasi hukum Termohon untuk menjawab dalil Pemohon;

15. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut andaipun benar *-quod non-* terjadi pelanggaran maka yang seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan Gakkumdu untuk menilai dugaan pelanggaran tersebut (vide Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016);
16. Terhadap permasalahan yang didalilkan tersebut Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu dan/atau pengadilan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebab dalil Pemohon *a quo* merupakan kewenangan lembaga lain. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;
17. Bahwa terlebih lagi faktanya hingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan/menolak dalil Pemohon;

Tidak Terdistribusinya C.Pemberitahuan-KWK

18. Bahwa dalam posita Pemohon bagian IV No. 21 s.d 22 hlm. 14 s.d 15 Pemohon mendalilkan penetapan suara menurut versi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel dimana Pemohon meminta untuk membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) kepada Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS di kecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum waktu Pemungutan Suara dan ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS karena KPPS tidak melakukan pendistribusian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemegang hak pilih. Terhadap dalil *a quo*, menurut Termohon adalah dalil yang asumtif dan tidak berdasar hukum karena Pemohon

sama sekali tidak menguraikan secara pasti berapa jumlah surat pemberitahuan (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi di wilayah kecamatan Petasia Timur. Hal ini dapat dicermati dari frasa yang digunakan Pemohon yaitu “ada banyak masyarakat tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS” yang, -sekali lagi- tidak didukung oleh data dan fakta berupa jumlah masyarakat yang tidak menerima surat pemberitahuan dimaksud. Oleh karenanya, dalil yang asumtif dan tidak berdasar *a quo* merupakan dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dan sepatutnya dalil demikian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

19. Bahwa Kendati demikian Termohon penting untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan syarat Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih di TPS sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut: Peraturan KPU 17 Tahun 2024) mengatur:

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

b. Bahwa berdasarkan pada pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka syarat utama Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang mempunyai KTP-el dan

bukan semata-mata didasarkan pada Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

Hal mana juga dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut: Keputusan KPU 1774 Tahun 2024) halaman 42 huruf g yang menjelaskan dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS setempat.

Hal tersebut didasarkan pada pengaturan sebagaimana diatur dalam BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS bagian A.1.a No. 15) Peraturan KPU 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024:

Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan;*
- c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketiadaan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK saat Pemilih datang ke TPS tidak lantas kemudian menghilangkan hak Pemilih yang bersangkutan;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dikarenakan tidak menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tersebar di Kecamatan Petasia Timur (vide dalil Pemohon No. 22 hlm. 15 alinea terakhir) adalah dalil yang bersifat asumptif;

Pemohon dalam posita permohonan *a quo* karena tidak menyebutkan secara pasti penyebab Pemilih tersebut tidak menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

Sedangkan terkait dengan metode distribusi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 yang pada pokoknya mengatur bilamana terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut tidak terdistribusi yang mana diuraikan pada huruf b halaman 12 Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 yaitu dalam hal terpenuhinya kondisi Pemilih sebagai berikut:

- *meninggal dunia;*
- *pindah alamat domisili;*
- *pindah memilih;*
- *tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);*
- *berubah status; atau*
- *tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan.*

Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi (vide: Bukti T- 11);

8) Bahwa demikian halnya dimana Pemohon mendalilkan mengenai tuduhan mengenai dugaan pihak Humas perusahaan PT. Gunbuster Nikel Industri berada di rumah Panitia Pemilihan Kecamatan, turut hadir Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa Bungintimbe yang pada pokoknya pertemuan tersebut berdampak tidak tersalurnya pemberitahuan kepada pemilih yang diklaim oleh Pemohon adalah pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga berdampak signifikan terhadap jumlah pemilih yang berada di Kecamatan Petasia Timur. Terhadap dalil tersebut Termohon menolak dengan tegas karena hanya berupa asumsi dan dugaan yang tidak berdasar;

20. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Surat Nomor: 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulans upah lembur kepada para Pekerja (vide dalil Pemohon hlm. 16) adalah tidak benar. Terhadap dalil tersebut Termohon telah meneliti dan apa yang dipermasalahkan Pemohon berkenaan dengan surat dari PT. GNI *a quo* yang pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Surat tersebut bersifat internal memo dan tidak pernah disampaikan oleh perusahaan PT. GNI kepada Termohon;
- b) Tidak semua karyawan di perusahaan tersebut adalah warga/penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Petasia Timur, terlebih lagi tidak semua warga yang ber-KTP di desa-desa se-Kecamatan Petasia Timur tinggal di wilayah desa tersebut.

21. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon adanya pertemuan PPK dugaan pihak Humas perusahaan PT. Gunbuster Nikel Industri berada di rumah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), turut hadir Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa Bungintimbe yang pada pokoknya pertemuan tersebut berdampak tidak tersalurnya pemberitahuan kepada pemilih yang diklaim oleh Pemohon dalam Bukti P-53 disebutkan pula pada bukti Pemohon *a quo* :

P-53 : Foto Humas PT. GNI atas nama NASIR berada di rumah (Panitia Pemilihan Kecamatan) atas nama ASHARI di malam

menjelang distribusi undangan memilih C6 di Desa Bungintimbe. Turut hadir pula PPS (Panitia Pemungutan Suara) di TPS 6 Bungintimbe Atas Nama FITRI

- tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya tidak ada PPK yang bernama Ashari di Kecamatan Petasia Timur dan PPS atas nama Fitri di Desa Bungintimbe (Vide Bukti T- 10);
22. Bahwa dengan demikian tuduhan Pemohon tersebut Terhadap dalil tersebut Termohon menolak dengan tegas karena hanya berupa asumsi dan dugaan yang tidak berdasar;

<p>Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara</p>

23. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana Posita bagian IV hlm. 17 pada pokoknya mendalilkan perbandingan Partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2020 dengan jumlah DPT sebanyak 11.955 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.503 jiwa adalah tidak benar.
- Faktanya adalah yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 sebanyak 8.745 jiwa. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan tahun 2024 sebanyak 9.478 jiwa sehingga justru terdapat kenaikan jumlah pemilih sebanyak 733 pemilih di Kecamatan Petasia Timur (Vide Bukti T- 12 dan T-13), dengan demikian dalil Pemohon tidak benar;
24. Bahwa dalil Pemohon No. 11 huruf b) Hlm. 6 intinya mengenai rendahnya partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur yang diakibatkan oleh campur tangan perusahaan in casu PT. Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) yang merupakan dalil tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum terlebih lagi faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu berkaitan adanya pelanggaran *a quo*;
25. Bahwa pada permohonannya di hlm. 17 Tentang Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Tanggal 27 November 2024, Pemohon juga mendalilkan rendahnya partisipasi Pemilih di 11 (sebelas) desa yaitu Desa

Bunta, Desa Tompira, Desa Bungintimbe, Desa Keuno, Desa Molino, Desa Ungkea, Desa Towara, Desa Peboa, Desa Bimor Jaya, Desa Towara Pantai, dan Desa Molores.

Menurut Pemohon, 3 (tiga) desa yang menjadi basis pemilih Pemohon seperti Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur adalah 3 (tiga) desa dengan tingkat partisipasi paling rendah dan hal itu adalah akibat intervensi Perusahaan dan kerjasama Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak profesional dan berdampak merugikan Pemohon. Terhadap dalil *a quo* Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Morowali Utara pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebelum dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.
Termohon juga melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada perusahaan - perusahaan atau instansi-instansi lain terkait pemberitahuan pindahan memilih bagi pemilih yang bekerja di luar domisili pemilih atau alasan-alasan lainnya yang diatur dalam PKPU No 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih;
- b) Bahwa adapun sosialisasi yang telah dilakukan oleh Termohon untuk menarik partisipasi masyarakat Kabupaten Morowali Utara agar menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut (vide Bukti T-14):
 - sosialisasi melalui media sosial Facebook dan instagram KPU Kabupaten Morowali Utara;
 - Sosialisasi melalui media massa TVRI Sulawesi Tengah;
 - Sosialisasi di media Online yang bekerjasama dengan KPU Morowali Utara;
 - Sosialisasi melalui media massa Kompas TV dan Metro TV;
 - Sosialisasi kepada pemilih pemula di SMAN 2 Soyojaya, SMAN 1 Petasia, SMAN 2 Mori Atas, SMKN 1 Mori Atas, SMKS Lemboraya, SMKN Lemboraya, SMA AIKhairaat Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur;

- Sosialisasi kepada masyarakat marginal di Desa Uepakatu, Kecamatan Mamosalato dan Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara;
 - Sosialisasi di area publik dengan pemasangan baligo, spanduk di seluruh Desa se- Kabupaten Morowali Utara;
 - Sosialisasi pembagian coklat di Ibukota Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
 - Fun Run di Ibukota Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale, pada hari/tanggal 31 Agustus 2024 – 1 September 2024;
 - Peluncuran Tahapan Pemilihan dan Pengenalan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 di Ibukota Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale pada hari/tanggal : Sabtu, 22 Juni 2024;
 - Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebanyak 2 (Dua) kali yang dilaksanakan pada:
 - Hari/tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024 di Gedung Morokoa, Kolonodale ditayangkan di TVRI Sulawesi Tengah.
 - Hari/tanggal : Senin 18 November 2024 di Gedung Morokoa, Kolonodale ditayangkan di KOMPAS TV.
- c) KPU Kabupaten Morowali Utara Telah Memfasilitasi percetakan bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan bagian dari sosialisasi (vide Bukti T-16), yang terdiri dari:
- (1) selebaran sejumlah 13.782 lembar per pasangan Calon,
 - (2) brosur sejumlah 13.782 lembar per pasangan calon,
 - (3) pamflet sejumlah 13.782 lembar per pasangan calon,
 - (4) poster sejumlah 13.782 lembar per pasangan calon,
 - (5) baliho sejumlah 5 lembar per pasangan calon;
 - (6) umbul-umbul sejumlah 200 lembar per pasangan calon;
 - (7) spanduk sejumlah 250 lembar per pasangan calon.

d) Bahwa dengan demikian Termohon telah berupaya seoptimal mungkin untuk mengajak masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk berpartisipasi memberikan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024;

26. Bahwa menanggapi dalil Pemohon hlm. 17 s.d 18 berkaitan dengan Hasil Pemilihan tanggal 27 November 2024, Pemohon menguraikan jumlah partisipasi pemilih setiap Desa se-Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut (vide Bukti T-15):

(1) DESA BUNTA

- a. Bahwa terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai jumlah TPS di Desa Bunta, dimana Pemohon mendalilkan TPS di Desa Bunta sebanyak 14 TPS, faktanya sebanyak 13 TPS;
- b. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan/mencantumkan TPS 5, 8, 9, 10 Desa Bunta dalam permohonannya;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pemilih pada Desa Bunta di:
 - TPS 2 sebanyak 98 jiwa, seharusnya sebanyak 101 jiwa
 - TPS 3 sebanyak 98 jiwa, seharusnya sebanyak 102 jiwa
 - TPS 4 sebanyak 193 jiwa, seharusnya sebanyak 199 jiwa
 - TPS 6 sebanyak 124 jiwa, seharusnya sebanyak 259 jiwa
 - TPS 7 sebanyak 53 jiwa, seharusnya sebanyak 54 jiwa
 - TPS 11 sebanyak 67 jiwa, seharusnya sebanyak 37 jiwa
 - TPS 12 sebanyak 35 jiwa, seharusnya sebanyak 55 jiwa
 - TPS 13 sebanyak 54 jiwa, seharusnya sebanyak 53 jiwa
 - Tidak ada TPS 14

(2) DESA TOMPIRA

Bahwa terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai jumlah TPS di Desa Tompira, dimana Pemohon mendalilkan TPS di Desa Tompira sebanyak 5 TPS, faktanya sebanyak 6 TPS;

(3) DESA BUNGINTIMBE

TPS di Desa Bungintimbe sebanyak 6 TPS;

(4) DESA KEUNO

Bahwa terdapat kekeliruan dari Pemohon mengenai penulisan nama desa, dimana Pemohon menuliskan Desa Keuno, faktanya Desa Keuno;

(5) DESA MOLINO

TPS di Desa Molino sebanyak sebanyak 3 TPS;

(6) DESA UNGKEA

TPS di Desa Ungkea sebanyak 2 TPS;

(7) DESA TOWARA

TPS di Desa Towara sebanyak 3 TPS;

(8) DESA PEBOA

TPS di Desa Peboa sebanyak 2 TPS;

(9) DESA BIMOR JAYA

TPS di Desa Bimor Jaya sebanyak 2 TPS;

(10) DESA TOWARA PANTAI

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pemilih pada Desa Towara Pantai sebanyak 122 jiwa, faktanya sebanyak 127 jiwa;

(11) DESA MOLORES

TPS di Desa Molores sebanyak 2 TPS;

(12) DESA MOHONI

- Desa Mohoni tidak didalilkan oleh Pemohon;
- TPS di Desa Mohoni sebanyak 3 TPS, dimana jumlah pemilih di TPS 1 sebanyak 246 jiwa, TPS 2 sebanyak 316 jiwa, TPS 3 sebanyak 310.

27. Bahwa faktanya jumlah Desa se-Kecamatan Petasia Timur adalah sebanyak 12 desa, sedangkan Pemohon mendalilkan hanya sebanyak 11 desa sebagaimana dalil Pemohon pada hlm. 17, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta;

28. Bahwa terlebih lagi pada waktu penghitungan suara diseluruh TPS yang didalilkan/dipersoalkan Pemohon yaitu TPS-TPS di: Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Mongintimbe, Desa Molino tidak ada keberatan terhadap hasil baik dari saksi Paslon 1 maupun Paslon 2 (vide Bukti T-17), seluruh saksi menandatangani hasil perolehan suara serta tidak ada rekomendasi

dari Pengawas TPS (Vide Bukti T-15) dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102
2.	DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, Mars dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd	39.089
TOTAL SUARA SAH		73.191

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Morowali Utara 2024 tanggal 22 september 2024
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

- daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor: 400. 12/ 7/ DISDUKCAPIL/ I/2025 tanggal 8 Januari 2025.
5. Bukti T-5 Formulir Model Tanggapan Masyarakat KWK terhadap pencalonan Bupati dan wakil Bupati Morowali Utara tahun 2024.
 6. Bukti T-6 Dokumen Klarifikasi Tanggapan Masyarakat KPU Kabupaten Morowali Utara.
Kumpulan meliputi:
 1. Surat Pernyataan Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali Utara atas nama Nimrod Adon Tandil.
 2. Surat Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Nomor: 100.2.2.6/7170/OTDA, Perihal Penjelasan terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 September 2024.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/3163/SJ, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
 4. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.3/1094/RO. Hukum Perihal: Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024 dan telah dilakukan pembatalan.
 7. Bukti T-7 Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Nomor: 084/ PW.00.01/ K.ST.07/11/2024 Perihal Jawaban Surat, tanggal 1 November 2024
 8. Bukti T-8 Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tertanggal 5 November 2024
 9. Bukti T-9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN.PILKADA/2016
 10. Bukti T-10 Kumpulan keputusan KPU Kab. Morowali Utara.
Meliputi :
 1. Keputusan KPU Kab. Morowali Utara No 438 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024.
 2. Keputusan KPU Kab. Morowali Utara No 448 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

- Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Tanggal 25 Mei 2024.
3. Keputusan KPU Kab. Morowali Utara No 472 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 448 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Tanggal 07 Juni 2024
11. Bukti T-11 Kumpulan Formulir Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan Kecamatan-KWK pada Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada desa:
 - a. Desa Molino
 - b. Desa Tompira
 - c. Desa Bunta
 - d. Desa Bungintimbe
 12. Bukti T-12 Kumpulan Dokumen:
 1. Formulir Model D.HASIL Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
 13. Bukti T-13 Kumpulan Dokumen:
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 125/PL.02.1;Kpt/7212/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Morowali Utara.
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 656 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 Tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 204 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

14. Bukti T-14

Kumpulan Bukti Sosialisasi :

- 1 Sosialisasi melalui Media sosial KPU Kabupaten Morowali Utara.
- 2 Cuplikan Vidio Sosialisasi melalui media massa TVRI Sulawesi Tengah, Kompas TV dan Metro TV.
- 3 Dokumen Kontrak antara :
 1. KPU Kabupaten Morowali Utara dan TVRI Sulawesi Tengah
 2. KPU Kabupaten Morowali Utara dan Kompas TV
- 4 Sosialisasi kepada pemilih pemula SMA Al-Khairat Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, SMKN Lemboraya Desa Petumbea, SMAN 1 Petasia, SMAN 1 Mori Atas Tomata, SMKN 2 Mori Utara.
- 5 Sosialisasi kepada masyarakat marginal di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara dan Desa Uepakatu Kecamatan Mamosalato.
- 6 Sosialisasi di area publik dengan pemasangan baliho, spanduk di seluruh Desa se-Kabupaten Morowali Utara.

- 7 Sosialisasi pembagian coklat di Ibukota Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale.
- 8 Fun Run di Ibukota Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale.
- 9 Peluncuran Tahapan Pemilihan dan Pengenalan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 di Kolonodale pada tanggal 22 Juni 2024.
- 10 Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari/tanggal Sabtu, 19 Oktober 2024 di Kolonodale ditayangkan di TV TVRI.

- 11 Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari/tanggal Senin, 18 November 2024 di Kolonodale ditayangkan di TV Kompas TV.

- 12 Perjanjian Kerjasama KPU Kabupaten Morowali Utara dengan 16 Media Online untuk Mensosialisasikan Tahapan Pemilihan di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.
15. Bukti T-15 Kumpulan C.Hasil-KWK-Bupati Seluruh Desa se-Kecamatan Petasia Timur tahun 2024 meliputi :
- 1 Desa Bunta
 - 2 Desa Tompira
 - 3 Desa Bungintimbe
 - 4 Desa Keuono
 - 5 Desa Molino
 - 6 Desa Ungkea
 - 7 Desa Towara
 - 8 Desa Peboa
 - 9 Desa Bimor Jaya
 - 10 Desa Towara Pantai
 - 11 Desa Molores
 - 12 Desa Mohoni
16. Bukti T-16 Kumpulan Dokumen:
1. Tanda Penerimaan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor Urut 1 dan Berita Acara Tentang Serah Terima Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Nomor: 358/PL.02.4-BA/7212/2024 Tanggal 23 Oktober 2024.
 2. Tanda Penerimaan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor Urut 2 dan Berita Acara Tentang Serah Terima Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Nomor : 359/PL.02.4-BA/7212/2024 Tanggal 23 Oktober 2024.
17. Bukti T-17 Kumpulan C-Kejadian Khusus-KWK Seluruh Desa se-Kecamatan Petasia Timur tahun 2024 meliputi :
- 1 Desa Bunta
 - 2 Desa Tompira
 - 3 Desa Bungintimbe
 - 4 Desa Molino

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon, izinkan Pihak Terkait untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amar putusannya menyatakan: frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, pada paragraph [3.22], mengatakan:

“... demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapny harus dibaca “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi””.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”), “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada bagian I Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 2 menyatakan “Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024”.
9. Bahwa dalam rangka mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor 1062 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar halaman Permohonan pada pokoknya mendalilkan beberapa perihal sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik Pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan. Menurut Pemohon hal ini telah melanggar Pasal 71 UU 10/2016; (hlm 5, 11) - (hlm 9-13, 20).
- b. Rendahnya Partisipasi Pemilih di kecamatan Petasia Timur. Pemohon mendalilkan adanya 3 (tiga) penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di kecamatan Petasia Timur, yakni: (hlm 6, 11)
 - 1) Adanya campur tangan Perusahaan dalam hal ini PT Gunbuster Nickel Industri dalam bentuk penerbitan Surat Nomor 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024, perihal Pemberitahuan Jam Kerja tertanggal 22 November 2024; (hlm 16 – 18). Belum ditempuh upaya hukum sebelumnya.
 - 2) Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilu tidak profesional karena disebabkan 2 (dua) alasan, yakni:
 - a) Penyelenggara Pemilu tidak menyebarkan Surat Panggilan memilih kepada warga setempat dan/atau menyebarkan namun tidak sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni 3 (tiga) hari sebelum pemilihan (hlm 15-16, 22). Belum ditempuh upaya hukum sebelumnya.
 - b) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak memegang surat panggilan memilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Belum ditempuh upaya hukum sebelumnya.

- c. Menggunakan jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan mobil ambulance kepada organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016. (hlm 13-14). Belum ditempuh upaya hukum sebelumnya.
10. Bahwa patut kiranya dapat dinyatakan perihal-perihal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 9 (sembilan) di atas bukan mengenai Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi suara pemohon dan calon terpilih, melainkan mengenai pelanggaran pemilihan yang memiliki saluran penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah;
11. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT uraikan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilihan / Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam UU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.
12. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”.
13. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015, menegaskan: “Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), yang merupakan:
- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Pasal 138 UU 8/2015, menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi "Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan"
15. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), UU 1/2015 dan Pasal 138 UU 8/2015, dan oleh karena Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dalam pokok permohonannya, maka lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus persoalan *a quo* adalah Bawaslu dan/atau Gakkumdu yang kemudian diteruskan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
16. Bahwa perihal-perihal yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita yang berkuat pada dalil sebagaimana diuraikan pada angka 9 (Sembilan) yakni pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 UU 10/2016 jo. Pasal 138 UU 8/2015, termasuk terkait persoalan PT.GNI, masuk pada kategori sebagai "pelanggaran pemilihan", bukan "perselisihan pemilihan" sehingga sudah selayaknya yang memeriksa dan mengadili persoalan-persoalan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara ("PTUN").
17. Bahwa perlu sedikit PIHAK TERKAIT jelaskan seperti terhadap pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 UU 10/2016, Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan ataupun laporan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara selama proses pilkada berlangsung in casu mulai dari pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon hingga tahap pemungutan suara. Bahwa artinya Pemohon tidak menggunakan haknya yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan selama proses berlangsung.

18. Bahwa adapun laporan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terkait dengan Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 dilakukan oleh Warga Masyarakat atas nama Karsena Aritoteles dengan Nomor Laporan 001/LP/PB/Kab/26.13/9/2024 ke Bawaslu dan atas nama Sugiatno dengan nomor laporan 008/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 dimana terhadap laporan tersebut oleh Bawaslu telah diterbitkan pemberitahuan status laporan yakni tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan
19. Bahwa Perlu juga kami uraikan bahwa terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terdapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU 1/2015 yang menyatakan:

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
20. Bahwa dengan adanya sanksi Pidana, maka tidak hanya bawaslu yang mendalami laporan sebagaimana diuraikan pada angka 18 tersebut di atas, namun juga telah dalam pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Terhadap proses tersebut oleh Gakumdu tidak di tindak lanjuti.
21. Bahwa artinya semakin nyata dan terang bahwa PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU 10/2016, karena tidak hanya bawaslu, namun Sentra Gakumdu pun tidak menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Karsena Aritoteles dengan nomor laporan 001/LP/PB/Kab/26.13/9/2024 dan Sugiatno dengan nomor laporan 008/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024.
22. Bahwa bahkan telah terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemohon terhadap tuduhan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Dimana Pemohon telah menempuh

upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan mengajukan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan dengan Nomor Gugatan 66/G/2024/PTUN.PL tanggal 28 Oktober 2024.

23. Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tanggal 5 November 2024, yang pada pertimbangan hukumnya mengatakan:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

- Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa surat Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd. telah memenuhi syarat menjadi calon Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
- Bahwa dalam gugatannya didalilkan bahwa Penggugat adalah Pasangan calon yang berkeberatan terhadap keputusan Tergugat yang telah menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS. Dan H. Djira K S.Pd., M.Pd. telah memenuhi syarat menjadi calon Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah melampirkan surat keberatan Nomor 001/LLOP/SK/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, perihal keberatan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 dan Surat Tergugat Nomor 360/PL.02.3-SD/7212/2/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Penegasan atas Penetapan Pasangan Calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 1 angka 15 Perma Nomor 11 Tahun 2016, maka kewenangan untuk mengadili sengketa tata Usaha negara pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
24. Bahwa dalam Penetapan No. 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tersebut, PTUN Palu menetapkan: Menyatakan “Gugatan Penggugat tidak diterima”.
25. Bahwa kendati Gugatan Penggugat Tidak diterima, namun PTUN Palu telah menguraikan fakta-fakta hukum yakni objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa surat Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd. telah memenuhi syarat menjadi calon Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
26. Bahwa setelah PTUN Palu mengeluarkan penetapan dismissal atas Gugatan sengketa pemilihan tersebut, Pemohon tidak menempuh upaya banding ataupun upaya sebagaimana diatur dalam Perma 11/2016 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
27. Bahwa artinya, telah nyata dan terang serta terbukti bahwa terhadap proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan dan sengketa pemilihan telah selesai.
28. Bahwa maka terhadap dalil pelanggaran administratif pemilihan dan sengketa pemilihan yang telah diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN, menjadi dasar agar kiranya Mahkamah Konstitusi tidak masuk kembali dan memeriksa kembali terhadap permasalahan yang telah

diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.

29. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengesampingkan kanal-kanal penyelesaian sengketa atau mengesampingkan aturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga negara dalam hal penyelesaian sengketa pilkada dalam perkara *a quo* maka harus memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, pada Paragraf [3.11], halaman 1814, yang mengatakan:

“..., Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

30. Bahwa kendati Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 26 tersebut di atas adalah dalam konteks pemilihan umum *in casu* Pemilihan Presiden, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022,

dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa pilkada sudah masuk dalam Rezim Pemilihan Umum. Artinya Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Paragraf [3.11], halaman 1814 tersebut masih relevan digunakan untuk Permohonan a quo

31. Bahwa Demikian pula terhadap dalil Pemohon terkait peran PT. GNI dengan rendahnya Partisipasi pemilih di kecamatan Petasia Timur, serta dugaan Pelanggaran Pasal 73 UU 10/2016 tentang penyalahgunaan jabatan pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan mobil ambulance kepada organisasi Paguyuban KKSS di Kabupaten Morowali Utara, perlu PIHAK TERKAIT uraikan kembali bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”

32. Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 8/2020 terhadap pokok persoalan rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur serta dugaan menggunakan jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan mobil ambulance kepada organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara, terdapat Fakta bahwa pihak Pemohon tidak pernah mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PERBAWASLU 8/2020, maka alasan permohonan tersebut sudah daluarsa karena Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan kepada Bawaslu dan secara otomatis dianggap menerima adanya peristiwa dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
34. Bahwa lebih lanjut, dengan tidak adanya dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti yang terang bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutus.
35. Bahwa keseluruhan uraian tersebut diatas menurut Pihak Terkait, dengan adanya fakta-fakta yang telah nyata dan terang bahwa semua dalil pemohon telah diselesaikan oleh lembaga-lembaga (Bawaslu, Sentra Gakumdu dan PTUN/PT.TUN) yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus semua pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*,

maka menjadi beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa terhadap penilaian tenggang waktu Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan dan mempertimbangkannya.

C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 150.634 (seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh empat) Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan mengacu pada Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara.

3. Bawah jumlah seluruh suara sah berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 73.191 (tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu) suara.
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Jeffisa Putra A - Ruben Hehi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 34.102 (tiga puluh empat ribu seratus dua) suara.
5. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor Urut 2 atas nama Delis Julkarson Hehi, Mars - H. Djira K. dengan jumlah perolehan suara sebanyak 39.089 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara.
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 4.987 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara. Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT maka persentase selisih antara jumlah suara Pemohon dan PIHAK TERKAIT dibandingkan dengan jumlah seluruh suara sah adalah sebesar 6,81% (enam koma delapan puluh satu persen).

Pemohon	Pihak Terkait	Suara Sah	Selisih Suara	Selisih (Persentase)
34.102 Suara	39.089 Suara	73.191 Suara	4.987 Suara	6,81%

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase ambang batas perolehan suara *in casu* selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%.
8. Bahwa namun dalam Permohonan Pemohon pada bagian kedudukan hukum, pemohon meminta agar pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 ditangguhkan, dengan alasan jika terdapat hal-hal yang substansi mengenai pemilihan kepala daerah yang terindikasi terjadi kecurangan yang signifikan berdampak pada hasil pemilihan.
9. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk menangguhkan Pasal 158 UU 10/2016, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian untuk dapat menangguhkan Pasal 158 dalam banyak putusan-putusannya. Hal tersebut dapat merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pilkada terakhir pada Tahun 2021, antara lain:
 - Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
 - Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021

- Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021

Dimana dalam putusan-putusan tersebut di atas, perlu dicermati bahwa dalam menunda dan menilai keberlakuan Pasal 158 bersamaan dengan Pokok Perkara, Mahkamah Konstitusi memiliki ukuran yang jelas, yakni ketika Mahkamah melihat adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana ataupun Termohon dan jajarannya, Selain itu telah terdapat upaya dari Pemohon untuk mempersoalkan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan berjalan baik ke Bawaslu, Gakumdu dan DKPP dan kemudian terdapat pengabaian atas upaya-upaya tersebut.

10. Bahwa maka terhadap syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditanggungkannya Pasal 158 sebagaimana rujukan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 9 (sembilan) tersebut di atas, yakni terdapatnya dugaan terjadinya Pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), maka sebelum masuk pada dalil Pihak Terkait tentang Penangguhan Pasal 158, maka perlu Pihak Terkait uraikan secara normatif tentang Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020, menyatakan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.

- 2) Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.

11. Bahwa apabila diukur dengan dalil Pemohon untuk dapat menanggukhan Ketentuan norma Pasal 158 UU 10/2016, dimana penyelenggara pemilihan tidak bekerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga melahirkan ketidakpercayaan publik dengan alasan yang pada pokoknya:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan untuk melakukan pelantikan. Adapun pelantikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 dan Pelantikan tanggal 26 Juli 2024.
- Rendahnya partisipasi pemilih dikecamatan petasia timur diakibatkan oleh adanya campur tangan Perusahaan yang diperkuat dengan tindakan tidak profesional penyelenggara pemilu yang tidak menyebarkan panggilan memilih kepada warga setempat, ditambah dengan tidak diberikannya kesempatan kepada pihak yang tidak memegang surat Panggilan memilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

12. Bahwa menurut Pihak Terkait semakin jelas dan nyata bahwa terhadap 2 (dua) dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat alasan serta bukti dan fakta yang kuat untuk Mahkamah Konstitusi menanggukhan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Dimana Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM), bahkan tidak terdapat bukti satupun yang menunjukkan adanya laporan dari Pemohon terhadap Pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana di dalilkan pada angka 11 Permohonan Pemohon, halaman 5 s.d halaman 7.

13. Bahwa Pihak Terkait cermati dalil Pemohon pada bagian kedudukan hukum Pemohon, tidak terdapat sama sekali dalil tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud secara kolektif tentunya harus bersifat berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula terhadap dalil pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta bukti-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun tidak bisa secara utuh dijelaskan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
14. Bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa alasan-alasan kualitatif yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak termasuk kriteria sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 9/2020.
15. Bahwa artinya kendati Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Namun Ketika Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan memutus dengan Amar Putusan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).

16. Bahwa seluruh uraian sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas, Maka terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon sepanjang Penangguhan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut di atas sama sekali tidak terbukti dan sangat mengada-ada. Oleh karenanya menurut Pihak Terkait, karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 harus tetap diberlakukan dalam perkara *a quo* dengan tetap memperhitungkan jumlah 2% (dua Persen) selisih antara jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait dibandingkan dengan jumlah seluruh suara sah.
17. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang disandarkan pada 2 (dua) argumentasi pokok yakni kontradiktif antar Petitum dan kontradiktif antara Posita dan Petitum. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum pemohon tidak lazim sebagaimana format yang ditentukan dalam PMK No. 3/2024 dan terdapat kontradiktif antar petitum dan dapat mengakibatkan batalnya penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh, dengan alasan dan uraian sebagai berikut:
 - 1.1. Pemohon dalam **Petitum angka 2** (dua) Permohonan *a quo*, meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024. Tanpa adanya frasa "*sepanjang pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2*". Sebagaimana kelaziman petitum pada format ketika Pemohon meminta Pembatalan terhadap salah satu pasangan calon.

- 1.2. Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon tersebut, maka Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara yang memuat Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 secara kumulatif dan secara otomatis menjadi batal dan mengakibatkan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara. Sehingga akan menyebabkan terjadinya kekosongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pilkada 2024.
- 1.3. Kontradiktif berikutnya, adalah antar Petitum 2 (dua) dengan Petitum 4 (empat) dimana Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang berdampak pada hilangnya dasar hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 2 menjadi peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Namun dalam Petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 dengan perolehan 34.102 suara. Hal ini menunjukkan kaburnya permohonan pemohon karena akan membingungkan majelis hakim konstitusi untuk memenuhi permintaan Pemohon.
- 1.4. Sementara terhadap Petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062 Tahun 2024 tanpa mencantumkan frasa *“sepanjang perolehan suara Paslon Nomor urut 2 sebesar 39.089 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara”* in casu perolehan suara Pihak Terkait. Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum angka 3 (tiga) yang diminta oleh Pemohon maka berakibat pada hilangnya keabsahan seluruh perolehan

suara, tidak hanya perolehan suara Pihak Terkait namun juga termasuk perolehan suara Pemohon itu sendiri.

- 1.5. Kontradiktif berikutnya antara Petitum angka 3 (tiga) dengan Petitum angka 4 (empat). Dimana Petitum angka 4 (empat) tersebut baru dapat dikabulkan apabila Petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Mahkamah. Namun berdasarkan *rasio legis* yang dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT pada angka 1.4 tersebut di atas, telah secara nyata membuktikan Petitum angka 3 (tiga) tidak mungkin untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Maka dengan alasan hukum yang demikian, sesungguhnya Petitum angka 4 (empat) gugur dengan sendirinya, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
2. Bahwa demikian juga dengan Petitum alternatif Pemohon yang menyatakan Membatalkan Keputusan KPU kabupaten Morowali Utara 1062 Tahun 2024 dan Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Tiga Desa, yaitu Desa Bunta, Desa Tompira, dan Desa Molini Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah juga mengandung ketidakselarasan (*obscuur libel*), termasuk dengan tidak di dalilkannya pemenuhan unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016 (untuk dapat dipenuhinya syarat dilakukannya PSU) artinya terhadap petitum pemohon mengakibatkan pemohon tidak memiliki dasar hukum baik sebagai paslon maupun sebagai peserta pemilu.
3. Bahwa Petitum alternatif Pemohon juga menimbulkan kontradiktif sehingga mengakibatkan Permohonan *obscuur libel*, dengan alasan bahwa pada Petitum Alternatif angka 6 (enam) Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062 Tahun 2024 tanpa ada frasa "*sepanjang mengenai seluruh TPS di Tiga Desa yaitu Desa Bunta, Desa Tompira, dan Desa Molini Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah*". Artinya Apabila Mahkamah mengabulkan Petitum tersebut maka akan berakibat hukum pada hilangnya keabsahan seluruh perolehan suara PIHAK

TERKAIT dan Pemohon. Sedangkan yang diminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Pemohon hanya sepanjang seluruh TPS di tiga desa. Dengan demikian apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Alternatif Pemohon pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), maka perolehan suara yang sah hanya sepanjang perolehan suara di seluruh TPS di 3 (tiga) desa sementara terhadap seluruh TPS selain dari seluruh TPS di 3 (tiga) desa menjadi batal dan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut.

4. Bahwa berikutnya terdapat pula Kontradiktif antara Posita dan Petitum, dimana pada halaman 15 angka 22, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Petasia Timur sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan PSU di semua TPS yang ada di Kecamatan Petasia Timur, namun pada Petitum angka 7 (tujuh) Pemohon hanya meminta PSU di seluruh TPS di 3 (tiga) desa, yakni Desa Bunta, Desa Tompira, dan Desa Molini. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum Pemohon (Obscure Libel).
5. Bahwa selain itu dalil Pemohon pada halaman 15 angka 22 saling bertentangan. Pada paragraf awal angka 22 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Morowali Utara melaksanakan PSU di semua TPS yang ada di Kecamatan Petasia Timur, hal ini juga didukung dengan dalil-dalil pada paragraf berikutnya. Namun pada akhir paragraf angka 22, Pemohon hanya meminta agar PSU dilaksanakan di seluruh TPS di 3 (tiga) desa, yakni Desa Bunta, Desa Tompira, dan Desa Molini. Hal ini menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan Permohonan Pemohon (Obscure Libel).
6. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi Pihak terkait, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" tanpa harus masuk ada pemeriksaan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan, apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi PIHAK TERKAIT atau berpendapat Eksepsi PIHAK TERKAIT tidak beralasan menurut hukum, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Pihak Terkait menyampaikan Jawaban terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa dalam Pokok Perkara Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jika saja pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon, dengan alasan mendasar sebagai berikut:
 - 1) Menurut Pemohon, PIHAK TERKAIT sebagai Petahana melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.
 - 2) Menurut Pemohon, PIHAK TERKAIT menggunakan Jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan Mobil Ambulance kepada Organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara, hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016.
 - 3) Menurut Pemohon, Mahkamah diminta memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS di Kecamatan Petasia Timur, dengan alasan sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS dikecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum Waktu Pemungutan Suara. Pelanggaran tersebut terjadi pada diri Pemohon.

- Di Kecamatan Petasia Timur ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS karena KPPS tidak melakukan pendistribusian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemegang hak pilih. Dan juga ditenggarai ada pihak PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) yaitu Humas (Public Relationship), pada saat malam sebelum hari pemilihan, Humas PT GNI sedang berada di rumah Panitia Pemilihan Kecamatan, yang juga turut hadir Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa Bungintimbe.
 - Terdapat surat Nomor 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada Para Pekerja, yang dijadikan alasan oleh Pemohon menjadi penyebab rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur.
3. Sebelum menguraikan alasan PIHAK TERKAIT terhadap 3 (tiga) dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, Sebelumnya perlu PIHAK TERKAIT nyatakan bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti seluruh rangkaian dan proses pemilihan kepala daerah dengan menjunjung tinggi asas *Luber Jurdil* yang merupakan prinsip dasar dalam kepemiluan. Selama proses dan tahap pemilihan kepala daerah, PIHAK TERKAIT selalu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah melanggar hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana. PIHAK TERKAIT juga tidak pernah dijatuhkan sanksi oleh Bawaslu terkait dengan tuduhan-tuduhan dan dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT
 4. Bahwa Pertama, terhadap dalil-dalil serta alasan Pemohon tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, dalil yang demikian

sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1.1. Terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 UU 10/2016, Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan ataupun laporan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara selama proses pilkada berlangsung in casu mulai dari pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon hingga tahap pemungutan suara. Bahwa artinya Pemohon tidak menggunakan haknya yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan selama proses berlangsung.
- 4.1.2. Adapun laporan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terkait dengan Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 dilakukan oleh Warga Masyarakat atas nama Karsena Aritoteles dengan Nomor Laporan 001/LP/PB/Kab/26.13/9/2024 ke Bawaslu dan atas nama Sugiarno dengan Nomor Laporan 008/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 dimana terhadap laporan tersebut oleh Bawaslu telah diterbitkan pemberitahuan status laporan yakni tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
- 4.1.3. Demikian pula dengan upaya yang dilakukan oleh Pemohon terhadap tuduhan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Pemohon telah menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan mengajukan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan dengan Nomor Gugatan 66/G/2024/PTUN.PL tanggal 28 Oktober 2024.
- 4.1.4. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerbitkan Penetapan dengan Nomor 66/PEN-DIS/2024/PTUN.PL tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya mengatakan:

- terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa surat Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan PIHAK TERKAIT, telah memenuhi syarat menjadi calon Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
- 4.1.5. Kendati Gugatan Penggugat Tidak diterima, namun PTUN Palu telah menguraikan fakta-fakta hukum yakni objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa surat Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd. telah memenuhi syarat menjadi calon Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
- 4.1.6. Setelah PTUN Palu mengeluarkan penetapan dismissal atas Gugatan sengketa pemilihan tersebut, Pemohon tidak menempuh upaya banding ataupun upaya sebagaimana diatur dalam Perma 11/2016 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 4.1.7. Artinya, telah nyata dan terang serta terbukti bahwa terhadap proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan dan sengketa pemilihan telah selesai.
- 4.2. Bahwa Namun demikian agar Persoalan ini menjadi jelas dan terang, maka sebelum masuk pada dalil PIHAK TERKAIT atas dalil Pemohon tentang Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 yang diarahkan kepada PIHAK TERKAIT. Izinkan Pihak Terkait menguraikan kronologi

tentang Pergantian dan Pelantikan Pejabat mengacu pada Surat No. 800/01.1/BKPSDM/II/2025 perihal Kronologis Usul Pengangkatan TPT Pratama dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara telah dimulai sejak bulan Januari 2024 melalui pembentukan Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara (SK Bupati Morowali Utara Nomor 800/07.01/BKPSDM/II/2024, tanggal 4 Januari 2024).
- 2) Pada bulan Maret 2024, Proses tersebut masih terus berjalan dengan diterbitkannya Surat Bupati Morowali Utara perihal Hasil Uji Kompetensi (*jobfit*) dan Permintaan Rekomendasi Pelantikan JPTP di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (Surat Bupati Morowali Utara No. 800/06/BKPSDM/III/2024, tanggal 20 Maret 2024) yang diikuti dengan diterbitkannya:
 - Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/07/RHS/KEP-B.MU/III/2024 menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 Maret 2024.
 - Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.24/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 telah menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 Maret 2024.
 - Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.24/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 telah menetapkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan

Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 Maret 2024

- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.2/11/RHS/KEP-B.MU/III/2024 telah menetapkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 Maret 2024.

Diterbitkannya beberapa surat keputusan tersebut di atas didasarkan pada hasil Konsultasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Morowali Utara dengan Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri.

- 3) Penetapan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam beberapa jabatan tinggi sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian melakukan seremonial pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024. Sedianya kegiatan pelantikan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2024 sesuai Surat Bupati Nomor 005/136.1/MU/IV/2024 tanggal 20 Maret 2024, kendati demikian baru dapat dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.
- 4) Pada tanggal 29 Maret 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian. Surat tersebut pada intinya memuat penjelasan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon ditentukan terhitung tanggal 22 Maret 2024.
- 5) Selanjutnya Bupati Morowali Utara melalui Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 menetapkan pembatalan pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah

jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan pemerintahan kabupaten morowali utara pada tanggal 5 April 2024. Tindakan dan keputusan ini diambil karena memperhatikan rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ baru diketahui terbit tanggal 29 Maret 2024

- 6) Kemudian, Bupati Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024 menerbitkan surat Nomor 800/171/BKPSDM/IV/2024 perihal penyampaian Laporan Pelantikan Pejabat Struktural dan Permintaan Rekomendasi sekaligus Permohonan Persetujuan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Surat tersebut dimaksudkan untuk melaporkan bahwa telah dilakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sekaligus untuk mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- 7) Pada tanggal 22 Mei 2024 Menteri Dalam Negeri melalui Plh. Direktur Jendral Otonomi Daerah menerbitkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/3812/OTDA dan menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Surat tersebut diteruskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali Utara melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/157/BKD pada tanggal 27 Mei 2024.
- 8) Kemudian pada tanggal 12 Juli 2024 Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/3163/SJ menyampaikan kepada

Gubernur Sulawesi Tengah perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Surat tersebut diteruskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali Utara melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/288/BKD pada tanggal 18 Juli 2024.

9) pada tanggal 26 Juli 2024 kembali menerbitkan SK pengangkatan ASN untuk sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, diantaranya:

- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.2/12/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 telah menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terlampir dari keputusan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini yang berisikan Pengangkatan delapan (8) orang Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.
- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/13/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 telah menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terlampir dari keputusan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini yang berisikan Pengangkatan empat belas (14) orang Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.
- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.24/14/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 telah menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terlampir dari keputusan ini yang

merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini yang berisikan Pengangkatan tiga belas (13) orang Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

- Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.24/15/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 telah menetapkan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terlampir dari keputusan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini yang berisikan Pengangkatan lima (5) orang Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

Bahwa personil para pejabat yang diangkat dengan keputusan Bupati Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024, yang kemudian dibatalkan dengan keputusan Bupati Morowali Utara tanggal 5 April 2024 dan selanjutnya diangkat kembali dalam jabatan yang sama dengan keputusan Bupati Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 adalah sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada Niat (*mens rea*) PHAK TERKAIT untuk menggunakan wewenangnya mengutak-atik, namun semata-mata karena adanya kebutuhan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi rekomendasi dari KASN dan Kemendagri. Selain itu juga bukti tidak adanya niat (*mens rea*) dari PIHAK TERKAIT terlihat dari banyaknya (lebih dari 200) kepala daerah yang juga melakukan pelantikan pada tanggal 22 Maret krn pada tanggal tersebut berdasarkan hasil konsultasi BKD Kabupaten Kota msh dimungkinkan oleh KASN dan Kemendagri yang menyatakan bahwa hari terakhir pelantikan tanggal 22 Maret 2024

- 4.3. Terhadap fakta hukum kronologis tersebut, Pihak Terkait menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1) Kewenangan Bupati

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 20/2023), *Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Merujuk ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 20/2023 tersebut, maka Bupati Morowali Utara dalam hal ini dipastikan mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, maupun pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 20/2023, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dari segi hukum kepegawaian, Bupati Morowali Utara merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Pada konteks berlakunya hukum Pilkada, kewenangan Bupati untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) yang menentukan bahwa *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Selanjutnya, Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 menentukan sanksi *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Artinya, jika Bupati Morowali Utara petahana bermaksud untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya, maka terhadap kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk sementara waktu dilarang (tidak diperbolehkan) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Jika penetapan pasangan calon ditetapkan oleh KPU

pada tanggal 22 September 2024, maka Bupati Morowali Utara dilarang melakukan penggantian pejabat (termasuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, maupun pejabat pengawas) di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatannya sebagai Bupati.

Kendati demikian, norma larangan tersebut dapat dikecualikan. Sebagaimana adanya norma frasa *“kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”* setelah frasa *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan”*. Artinya, apabila penggantian pejabat mendapat persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri), maka secara hukum larangan *melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan* itu menjadi tidak berlaku.

2) Tindakan PIHAK TERKAIT selaku Bupati Morowali Utara Tidak Melanggar Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016

Tindakan Bupati Morowali Utara dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian proses yang dimulai sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Bukan dimulai sejak masa yang dilarang untuk melakukan penggantian pejabat.

Tindakan Bupati Morowali yang menetapkan SK pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan

pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 21 Maret 2024 tidak melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**. Karena, waktu penetapan SK tersebut belum memasuki masa yang dilarang untuk mengganti pejabat yang berdasarkan penjelasan dari **surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024** ditetapkan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. Sehingga pada **tanggal 21 Maret 2024** jelas belum memasuki masa yang dilarang untuk mengganti pejabat.

Sekalipun pengangkatan pejabat tersebut tidak disertai dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, namun oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Bupati Morowali Utara telah dimulai pada bulan Januari 2024 yang kemudian dalam menetapkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas itu dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024, maka Bupati Morowali Utara petahana tidak memenuhi unsur melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**.

Meskipun secara seremonial pelantikan pejabat dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024, akan tetapi peristiwa pelantikan pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian dengan proses dan keputusan/tindakan pengangkatan pejabat yang SK-nya ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara pada tanggal 21 Maret 2024. Sebab, esensi timbulnya akibat hukum berupa hak, kewajiban, tugas, dan wewenang pejabat yang diangkat ialah sejak ditetapkannya SK pengangkatan.

Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 57** Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) yang menyatakan *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*. Terlepas dari pelaksanaan seremoni pelantikan dan

pengucapan sumpah/janji, secara teknis diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2024 karena situasi dan kondisi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas pada dasarnya merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP 11/2017). Hal itu sebagaimana tertuang dalam ketentuan **Pasal 57** jo. **Pasal 135** PP 11/2017. Adapun pengambilan sumpah/janji Jabatan kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi. Dengan demikian, peristiwa antara pengangkatan dan pelantikan tidak dapat dipahami secara parsial (terpisahkan), melainkan merupakan satu kesatuan rangkaian.

Karena penyelenggaraan pelantikan pejabat tersebut masuk pada tanggal 22 Maret 2024, pelantikan pejabat tersebut sudah dibatalkan **oleh Bupati Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024 melalui Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.**

Hal ini dikarenakan untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN Nomor B-1203/JP.00.01/03/2024 yang baru terbit pada tanggal 26 Maret 2024, serta menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ yang juga baru saja terbit pada tanggal 29 Maret 2024. Tindakan dan penetapan keputusan ini menunjukkan bahwa Bupati Morowali Utara telah taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti

rekomendasi lembaga terkait maupun arahan dari atasan pejabat (Menteri Dalam Negeri).

Keputusan Bupati Morowali Utara yang sempat melantik pejabat pada tanggal 22 Maret 2024, hingga kemudian membatalkannya pada tanggal 5 April 2024 tidak dapat dianggap melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**. Sebab, informasi dan penegasan mengenai waktu dimulainya larangan bagi Kepala Daerah untuk mengganti pejabat (yang ditetapkan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024) diberitahukan kepada Kepala Daerah pada waktu belakangan, yakni setelah tanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, tindakan Bupati Morowali Utara yang sempat melakukan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tidak tepat untuk dipersalahkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena peristiwa pelantikan merupakan satu kesatuan rangkaian dengan proses dan keputusan/tindakan pengangkatan pejabat yang SK-nya ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara pada tanggal 21 Maret 2024, maka demi hukum SK pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas tertanggal 21 Maret 2024 seharusnya juga batal. Adapun akibat hukum pembatalan keputusan sebagaimana ketentuan **Pasal 67 UU 30/2014** yaitu *Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan*.

Terlebih lagi terhadap Prosesi Pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 oleh Bupati Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan tanggal 21 Maret 2024 telah dicabut oleh Bupati Morowali Utara dengan surat Keputusan Bupati Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024, sehingga pengangkatan dan pelantikan tersebut dinyatakan tidak berlaku

dan telah dibatalkan berdasarkan **Pasal 33 UU 30/2014**. Hal tersebut juga sejalan **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA tentang Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 September 2024** yang kemudian ditindaklanjuti dengan **Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum, tanggal 17 September 2024 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024.**

Oleh karena segala dokumen yang timbul akibat kegiatan pelantikan, baik berupa SK pengangkatan, berita acara pelantikan, dsb. harus ditarik kembali, maka keputusan/tindakan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas tertanggal 21 Maret 2024, serta peristiwa pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pejabat yang sudah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 dianggap sudah tidak ada.

Terlebih lagi, masih dalam rangkaian proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, di saat yang bersamaan dengan diterbitkannya SK pembatalan pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Bupati Morowali Utara dengan itikad baik juga telah mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (*vide surat Nomor 800/171/BKPSDM/IV/2024*) untuk melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Hal ini dapat dinilai sebagai upaya Bupati Morowali Utara untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum berkaitan dengan status dan kedudukan jabatan pimpinan tinggi

pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang sempat dibatalkan.

Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Bupati Morowali Utara melakukan perbaikan (memperbarui) terhadap SK pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2024. Hal itu sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya sejumlah SK pengangkatan ASN untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas pada tanggal 26 Juli 2024.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ini telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan. **Artinya tidak terbukti adanya niat (mens rea) menyalahgunakan kewenangannya untuk mengutak-atik Pejabat negara dalam rangka menggunakan pejabat negara tersebut untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam masa kampanye. Selain itu juga bukti tidak adanya niat (mens rea) dari PIHAK TERKAIT, hal tersebut terlihat dari banyaknya (lebih dari 200) kepala daerah yang juga melakukan pelantikan pada tanggal 22 Maret krn pada tanggal tersebut berdasarkan hasil konsultasi BKD Kabupaten Kota msh dimungkinkan oleh KASN dan Kemendagri yang menyatakan bahwa hari terakhir pelantikan tanggal 22 Maret 2024.**

Sesuai dengan asas kepastian hukum, karena setiap proses pengangkatan pejabat telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan

keadilan. Sesuai dengan asas kecermatan, karena keputusan maupun tindakan dalam proses pengangkatan pejabat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan. Serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena telah memperhatikan dan taat terhadap batas kewenangannya dalam mengangkat pejabat.

Terhadap fakta bahwa Surat Keputusan Bupati perihal pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2024 lalu pelantikan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, menurut hemat PIHAK TERKAIT, dari aspek Hukum Administrasi Negara akibat hukum dari tindakan pemerintahan tersebut sudah ada sejak keputusan pemerintahan itu lahir atau dianggap ada yaitu pada saat ditetapkannya keputusan pemerintahan tersebut pada tanggal 21 Maret 2024, sedangkan tindakan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya keputusan pemerintahan yang bersifat seremonial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum kepegawaian.

Selanjutnya sejalan dengan asas “*a contrarius actus*” dalam hukum administrasi negara, dimana seorang pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan sekaligus juga berwenang untuk membatalkan keputusan yang diterbitkannya, maka Bupati Morowali Utara melalui Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 menetapkan Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024. Tindakan dan keputusan ini diambil karena memperhatikan rekomendasi KASN Nomor B-1203/JP.00.01/03/2024 yang terbit belakangan, yakni tanggal 26 Maret 2024 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ yang terbit pada tanggal 29 Maret 2024. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/168.2/BKPSDM/ IV/2024 menetapkan Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024, maka dengan sendiri Keputusan Bupati perihal pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 sudah tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada karenanya sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkannya dalam sengketa *a quo*.

3) Kesimpulan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016

a) Tindakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan satu kesatuan rangkaian proses yang sudah dimulai sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024. Hanya saja, karena terdapat rekomendasi dari KASN dan surat dari Menteri Dalam Negeri yang substansinya memuat arahan untuk menaati ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**, maka proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara baru selesai di bulan Juli 2024. Artinya, pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Morowali Utara bukan merupakan proses yang baru saja dimulai sejak masa yang dilarang untuk melakukan penggantian pejabat

sebagaimana ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016** yang kemudian baru ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024;

- b) Tindakan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Morowali Utara yang menetapkan SK pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada tanggal 21 Maret 2024, sekalipun tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**. Karena SK tersebut ditetapkan pada waktu yang belum memasuki masa yang dilarang untuk mengangkat (mengganti) pejabat yakni pada tanggal 21 Maret 2024;
- c) Tindakan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Morowali Utara yang melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada tanggal 22 Maret 2024 tidak melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5) UU 10/2016**, karena:
- Peristiwa pelantikan pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian dengan proses dan tindakan hukum pengangkatan pejabat yang SK-nya ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara pada tanggal 21 Maret 2024;
 - Sekalipun pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 berpotensi dipersoalkan, namun peristiwa pelantikan pejabat tersebut pada faktanya sudah dibatalkan oleh Bupati Morowali Utara pada tanggal 5 April 2024 melalui Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 setelah menerima rekomendasi dari KASN Nomor B-1203/JP.00.01/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 dan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024;

- Terhadap semua rangkaian tindakan pergantian pejabat yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Morowali Utara pada saat itu, telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA tentang Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 September 2024** yang kemudian ditindaklanjuti dengan **Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum, tanggal 17 September 2024 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024.**

d) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 Mei 2024 dan 12 Juli 2024. Yang selanjutnya diikuti dengan pembaruan SK pengangkatan pejabat oleh Bupati Morowali Utara tertanggal 26 Juli 2024.

4.4. Bahwa terkait dengan aturan **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)** UU 10/2016, menyatakan:

(1) ...

(2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

(3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau*

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

(4) ...

(5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

- 4.5. Bahwa dari ketentuan **Pasal 71 ayat (2)** dan **ayat (3)** UU 10/2016 tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: seorang petahana baru dapat dijatuhi sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (5)** UU 10/2016, adalah apabila yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2)** dan **ayat (3)** UU 10/2016 secara **kumulatif** dan berdasarkan fakta hukum yang telah PIHAK TERKAIT uraikan di atas, terbukti dan telah terang bahwa PIHAK TERKAIT tidak melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2)** dan **ayat (3)** UU 10/2016 baik secara alternatif maupun secara kumulatif.
- 4.6. Bahwa terlebih lagi, dalam membaca dan memahami ketentuan **Pasal 71** UU 10/2016 secara keseluruhan, tentunya haruslah dilihat dalam semangat kebatinan terhadap pembentukan pasal tersebut. Dimana ketentuan **Pasal 71** UU 10/2016, bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan petahana saat mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah dengan cara mengutak-utik pejabat-pejabat yang ada dibawah kekuasaannya untuk kepentingan memenangkan dirinya agar terpilih kembali menjadi kepala daerah di **masa kampanye**.

- 4.7. Bahwa apabila kita melihat peletakan ketentuan larangan pergantian pejabat yang diatur dalam **Pasal 71** UU 10/2016, adalah diletakan pada bagian Bab Kampanye. Sementara PIHAK TERKAIT sebagaimana telah diuraikan di atas telah melakukan semua proses pergantian pejabat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan sejak bulan Januari 2024. Artinya bukan Ujug-ujug melakukan pergantian untuk kepentingan Kampanye agar dapat memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Terlebih lagi tidak terdapat bukti dan dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang dapat membuktikan PIHAK TERKAIT menggunakan pejabat-pejabatnya untuk memenangkan PIHAK TERKAIT yang dapat dikategorikan sebagai unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)
- 4.8. Bahwa terakhir, terhadap adanya laporan yang dilakukan oleh Karsena Aritoteles dengan nomor laporan 001/LP/PB/Kab/26.13/9/2024 dan Sugiarno dengan nomor laporan 008/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 terhadap Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT oleh PEMOHON, Faktanya oleh bawaslu dinyatakan tidak terbukti. Tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara namun Sentra Gakumdu pun setelah mendalami laporan tersebut berkaitan adanya Unsur Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 190** UU 10/2016, juga tidak menindaklanjuti laporan tersebut.
- 4.9. Berdasarkan seluruh uraian pada **angka 4** tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah melanggar **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5)** UU 10/2016 secara nyata dan terang tidak terbukti PIHAK TERKAIT melakukan Pelanggaran tersebut oleh karenanya dalil Pemohon sepanjang **Pasal 71 ayat (2) jo. ayat (5)** tidak beralasan menurut hukum.
5. Bahwa **Kedua**, terhadap dalil-dalil serta alasan Pemohon tentang Pelanggaran **Pasal 73 ayat (1)** UU 10/2016, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak terdapat bukti serta tidak beralasan menurut hukum dengan uraian sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa perlu kami jelaskan **Pasal 73 ayat (1)** UU 10/2016 adalah bagian dari rumpun BAB dalam UU 10/2016 yang mengatur tentang **kampanye**. sementara di masa kampanye calon petahana wajib melakukan cuti selama masa kampanye, artinya dalil Para Pemohon terkait dengan kehadiran Pihak Terkait di masa tenang tidak masuk pada unsur **Pasal 73 ayat (1)** UU 10/2016 karena pada saat menghadiri undangan tersebut kedudukan pihak terkait sudah bukan lagi sebagai peserta kampanye karena pihak terkait sudah selesai menjalani masa cuti kampanye dan kembali ke dalam jabatannya **sebagai bupati morowali utara yang memiliki tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang salah satunya melayani masyarakat.**
- 5.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Berdasarkan temuan Pihak Terkait pada proses inzage alat bukti milik Pemohon, pada alat bukti P.52, berupa Video Potongan Video Perayaan HUT KKSS Morowali Utara yang bertempat di Pantai Ungkea Kecamatan Petasia Timur, setelah kami mencermati kata-kata yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU 10/2016.
 - Dalam pidato PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya, pada acara HUT KKSS tersebut, PIHAK TERKAIT mengatakan bahwa PIHAK TERKAIT melihat KKSS belum punya ambulance. Kemudian PIHAK TERKAIT mengatakan InsyaAllah tahun depan “kita” bisa siapkan ambulance nya untuk KKSS. Supaya kalau ada urusan-urusan yang apalagi kalau ada jenazah yang akan di antar Kembali ke Sulawesi Selatan untuk dimakamkan ke sana atau sebaliknya kita sudah punya ambulance. PIHAK TERKAIT juga mengatakan bahwa terhadap kebutuhan Ambulance tersebut Nanti urusan menjadi Urusan PIHAK TERKAIT dengan ketua KKSS yang juga merangkap ketua DPRD saat itu. Selain Ketua KKSS, ada juga anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara.

- 5.3. Bahwa Pihak Terkait mendapatkan undangan dari Ketua BPD KKSS Morowali Utara Hj. Megawati Ambo Asa, S.IP., M.H, dalam acara Perayaan HUT KKSS Morowali Utara ke 4 Tahun, pada tanggal 24 November 2024, bertempat di Pantai Ungkea, Kec. Petasia Timur, dalam acara tersebut PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terkait dengan kebutuhan
- 5.4. Bahwa dengan uraian dalil Pihak Terkait pada angka 2 di atas tentang dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 – 15 angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait patut untuk didiskualifikasi menjadi tidak relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah sehingga patut dinyatakan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum
6. Bahwa **Ketiga**, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya meminta Mahkamah memutuskan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di semua TPS di Kecamatan Petasia Timur dengan 3 (tiga) uraian antara lain:
 - 6.1. Menurut Pemohon, Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS dikecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum Waktu Pemungutan Suara. Pelanggaran tersebut terjadi pada diri Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut.
 - Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS di Kecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum waktu pemungutan suara, dan pelanggaran tersebut terjadi pada diri Pemohon. Setelah PIHAK TERKAIT mencermati dan mencari domisili Pemohon, terdapat berita online pada media lokal “pusaran.id” dengan judul berita **“Calon Bupati Morut Jeffisa Putra Memilih di TPS 1 Kolonodale”**, dimana dalam berita tersebut diterangkan bahwa *“Calon Bupati Morowali Utara (Morut) nomor urut 1 Jeffisa Putra Amrullah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Kolonodale”*.

(<https://pusaran.id/calon-bupati-morut-jeffisa-putra-memilih-di-tps-1-kolonodale/>). Demikian pula dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Ruben Hehi yang berdomisili di Kecamatan Lembo. Hal ini membuktikan dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada.

- Terhadap Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS di Kecamatan Petasia Timur yang dilakukan sehari sebelum Waktu Pemungutan suara, menurut PIHAK TERKAIT dalil Pemohon mengada-ngada dan tidak dapat membuktikan korelasinya dengan rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Petasia Timur. Perlu diketahui bahwa surat pemberitahuan bukanlah satu-satunya syarat untuk pemilih dapat memberikan hak suaranya ke TPS, dimana warga masyarakat dapat datang di TPS dengan membawa KTP elektronik, dan terhadap waktu pemungutan suara pun sebenarnya juga telah disampaikan melalui semua saluran sosial media atau media-media lokal oleh berbagai pihak termasuk oleh Penyelenggara Pemilu dalam setiap acara yang diadakan. Bahkan termasuk ajakan-ajakan kepada Warga Masyarakat se-Petasia Timur yang dilakukan oleh Pemohon pada masa kampanye untuk datang dan memberikan suaranya ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Artinya dalam penalaran yang wajar, seluruh masyarakat di Kecamatan Petasia Timur telah mengetahui tanggal pemungutan suara Pilkada Kabupaten Morowali Utara.
- Kemudian menurut PIHAK TERKAIT Seluruh proses pemungutan hingga perhitungan suara pada TPS di Kecamatan Petasia Timur telah berjalan lancar, aman, jujur dan adil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta semua hak para pemilih telah terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi maupun pemantau pemilu berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur.

6.2. Menurut Pemohon, Di Kecamatan Petasia Timur ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS karena KPPS tidak melakukan pendistribusian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemegang hak pilih, dan juga ditenggarai adanya Pertemuan antara Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Public relation PT GNI,

- Terhadap dalil Pemohon tentang ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS karena tidak mendistribusikan surat pemberitahuan kepada pemegang hak pilih, hak tersebut tidak terbukti dan faktanya kondisi keberadaan masyarakat morowali utara terutama pada Kecamatan Petasia Timur banyak warga masyarakat yang ber-KTP di Morowali Utara, termasuk pada Kecamatan Petasia Timur yang secara fisik tidak tinggal di alamat KTP nya. Hal tersebut ditenggarai adanya kebijakan sejak jaman Bupati sebelum PIHAK TERKAIT menjabat (sejak 2021), dimana terhadap perusahaan (kawasan Industri) yang ada di Morowali Utara akan memprioritaskan kepada warga masyarakat yang ber KTP Morowali Utara, sehingga banyak pendatang yang mengurus KTP Morowali Utara dan ketika belum mendapatkan pekerjaan, yang bersangkutan kembali ke daerah asalnya dan tidak melakukan mutasi atau cabut berkas, dengan harapan apabila ada pembukaan lowongan pekerjaan, yang bersangkutan bisa mendapatkan prioritas untuk bekerja di perusahaan di Kawasan Industri di Morowali Utara. Hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan antara data jumlah kependudukan yang ada di kecamatan Petasia Timur dengan keberadaan fisik pemilik KTP yang tidak berada di alamat KTP yang bersangkutan tersebut. Sehingga menjadi wajar apabila Petugas KPPS saat datang ke alamat yang bersangkutan tidak dapat memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS

kepada warga masyarakat karena tidak berada di tempat selama proses pilkada berlangsung.

6.3. Terdapat surat Nomor 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada Para Pekerja, yang dijadikan alasan oleh Pemohon menjadi penyebab rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur, Menurut PIHAK TERKAIT dalil tersebut adalah mengada-ngada dan tidak terdapat bukti ataupun keberatan yang ditempuh oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.

- Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon tentang adanya campur Tangan Perusahaan dalam hal ini PT Gunbuster Nickel Industri dalam bentuk penerbitan Surat (Internal Memo) Nomor 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut mengada-ngada, dengan alasan sebagai berikut:

Setelah PIHAK TERKAIT cermati, bahwa diterbitkannya surat (internal memo) Nomor 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024 adalah merujuk pada surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dimana dalam surat edaran tersebut mengatur pekerja atau buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap penerbitan surat (internal memo) sejenis dengan surat (Internal Memo) 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang diterbitkan oleh PT GNI menerbitkan, tidak hanya pada penyelenggaraan pilkada saja namun pada setiap libur nasional, PT GNI menerbitkan Surat (internal memo).

Setelah mencermati Surat (internal memo) Nomor 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024 PT GNI, menurut PIHAK TERKAIT tidak terdapat larangan dan/atau PT. GNI tidak terlihat berupaya untuk menghalang-halangi pekerja atau karyawannya yang ingin memberikan hak pilihnya. Bahkan PT GNI memberikan kesempatan kepada pekerja atau karyawannya untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan merubah jam kerjanya, antara lain, bagi karyawan dengan jam kerja shift pagi diubah menjadi masuk kerja pada jam 10.00 WITA dan Pulang Kerja jam 21.00 WITA bagi karyawan dengan jam kerja shift malam diubah menjadi masuk kerja pada jam 21.00 WITA dan pulang kerja jam 07.00 WITA. Hal tersebut guna memberikan kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk melakukan pemungutan suara di TPS serta memberikan hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa sebelum menutup, penting bagi PIHAK TERKAIT untuk menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntable serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa semua saksi baik dari Paslon No. Urut 1 dan Paslon No. Urut 2, menandatangani Form C Hasil pada semua TPS. Artinya Saksi sebagai pihak yang melihat, mendengar serta hadir secara langsung pada proses di tingkat TPS dari awal hingga akhir telah menyaksikan proses pemungutan suara berjalan dengan baik sehingga dengan tanpa adanya paksaan, semua saksi menandatangani form C Hasil.

8. Bahwa berdasarkan seluruh PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka menjadi terang dan secara nyata-nyata, seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 11.00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jeffisa Putra dan Ruben Hehi	34.102 suara
2	DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars. dan H. Djira, K., S.Pd., M.Pd.	39.089 suara
Total Suara Sah		73.191 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-76, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 11.00 WITA.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk H. Djira K, S.Pd., M.Pd;
6. Bukti PT-6 : Print Data Konsolidasi Bersih Semester I tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan atau temuan nomor laporan 001/LP/PB/Kab/26.13/9/2024 tertanggal 02 Oktober 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan atau temuan nomor laporan 008/LP/PB/KAB/26.13/XI/2024 tertanggal 15 November 2024;
9. Bukti PT-9 : Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 66/G/2024/PTUN.PL dalam perkara antara Jeffisa Putra A

- dan Ruben Hehi (Pemohon) melawan KPU Kabupaten Morowali Utara (Termohon);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Permohonan Kronologi Pengangkatan Pejabat di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 tanggal 03 Januari 2025;
 11. Bukti PT-11 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 800/01.1/BKPSDM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 Perihal Kronologis Usul Pengangkatan JPT Pratama;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800/ 07.01/BKPSDM/I/2024 tentang Tim Penilai kerja atau BAPERJAKAT aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tertanggal 04 Januari 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Bupati Morowali Utara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 800/002/BKPSDM/I/2024 tentang Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi(jobfit) JPTP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Morowali Utara tentang Rekomendasi Rencana evaluasi kinerja dan uji kompetensi PPT pratama dalam rangka mutasi/rotasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara nomor B-836/JP.00.01/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekam Jejak Peserta seleksi uji kompetensi (Jobfit) jabatan Pimpinan tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 02/PANSEL_JPTP/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Undangan Rapat oleh sekretariat kabupaten Daerah Morowali Utara nomor 800/219/BKPSDM/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita acara *assesment* kompetensi peserta seleksi uji kompetensi (*jobfit*) jabatan Pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 03/PANSEL_JPTP/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara penetapan rekomendasi peserta seleksi uji kompetensi (*jobfit*) jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 05/PANSEL_JPTP/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita acara wawancara seleksi uji kompetensi (*jobfit*) jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 04/PANSEL_JPTP/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Hasil Uji Kompetensi (*jobfit*) dan permintaan rekomendasi pelantikan JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 nomor 800/06/BKPSDM/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/07/LHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara nomor 821.24/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tertanggal 21 Maret 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara nomor 821.24/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas

- dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara nomor 821.2/11/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang kewenangan Kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian tanggal 29 Maret 2024;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Laporan pelantikan pejabat struktural dan Permintaan Rekomendasi/Persetujuan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah nomor 800/171/BKPSDM/IV/2024 tertanggal 05 April 2024;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara nomor 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 5 April 2024;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 100.2.2.6/3812/OTDA tertanggal 22 Mei 2024;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 800/157/BKD tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 27 Mei 2024;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/3163/SJ tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 12 Juli 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 800/288/BKD tanggal 18 Juli 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Pengangkatan Aparatur Sipil negara dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 821.2/12/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 821.23/13/RHS/KEP.B.MU/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 821.24/15/RHS/KEP.B.MU/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 821.24/14/RHS/KEP.B.MU/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Ketentuan Kewenangan Penggantian Pejabat bagi

- Kepala Daerah yang akan Mencalonkan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 100.2.2.6/7170/OTDA tanggal 13 September 2024;
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024 dan Telah dilakukan Pembatalan nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum tanggal 17 September 2024;
 39. Bukti PT-39 : Surat Permohonan Salinan atas tembusan Memo Internal PT. Gunbuster Nickel Industry tentang Libur Nasional terhitung 1 Januari 2024-31 Desember 2024 tanggal 3 Januari 2025;
 40. Bukti PT-40 : Tanda Terima Surat Permohonan Salinan atas tembusan Memo Internal PT. Gunbuster Nickel Industry tentang Libur Nasional terhitung 1 Januari 2024-31 Desember 2024;
 41. Bukti PT-41 : Surat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara nomor 500.2.2.4/12/DNKT/II/2025 tentang Memo Internal PT.Gunbuster Nickel Industry tanggal 10 Januari 2025;
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Internal Memo nomor 835 /Internal/HRD/GNI-SITE/II/2024 tentang Pemberitahuan hari libur nasional Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW, tanggal 4 Februari 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Internal Memo nomor 836 /Internal/HRD/GNI-SITE/II/2024 tentang pemberitahuan hari libur nasional tahun baru Imlek, tanggal 7 Februari 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Internal Memo nomor 504 /Internal/HRD/GNI-SITE/III/2024 tentang pemberitahuan jam kerja saat

- pelaksanaan pemilu 2024, tanggal 8 februari 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Internal Memo nomor 1519/Internal/HRD/GNI-SITE/III/2024 tentang pemberitahuan hari libur nasional hari suci nyepi, tanggal 8 Maret 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Internal Memo nomor 1794/Internal/HRD/GNI-SITE/III/2024 tentang pemberitahuan hari libur nasional wafat Yesus Kristus, tanggal 25 Maret 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Internal Memo nomor 1795/Internal/HRD/GNI-SITE/III/2024 tentang pemberitahuan hari libur nasional kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), tanggal 25 Maret 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Internal Memo Nomor 1928/Internal/HRD/GNI-SITE/IV/2024 Pemberitahuan hari libur nasional Idul Fitri 1445 H, tanggal 4 April 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 49. Bukti PT-49 : Fotokopi Internal Memo Nomor 2536/Internal/HRD/GNI-SITE/IV/2024 tentang Pemberitahuan hari libur nasional Hari Buruh Internasional, tanggal 27 April 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Internal Memo Nomor 2796/Internal/HRD/GNI-SITE/V/2024 tentang Pemberitahuan hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus pada, tanggal 7 Mei 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 51. Bukti PT-51 : Fotokopi Internal Memo Nomor 3092/Internal/HRD/GNI-SITE/V/2024 tentang Pemberitahuan Hari libur nasional Hari raya Waisak, tanggal 20 Mei 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 52. Bukti PT-52 : Fotokopi Internal Memo Nomor 3239/Internal/HRD/GNI-SITE/V/2024 tentang Pemberitahuan Hari Libur nasional

- lahir Pancasila, tanggal 28 Mei 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Internal Memo Nomor 3576/Internal/HRD/GNI-SITE/VI/2024 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional hari raya Idul Adha, tanggal 12 Juni 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 54. Bukti PT-54 : Fotokopi Internal Memo Nomor 3930/Internal/HRD/GNI-SITE/VII/2024 tentang Pemberitahuan Hari Libur nasional tahun baru Islam, tanggal 2 Juli 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 55. Bukti PT-55 : Fotokopi Internal Memo Nomor 5125/Internal/HRD/GNI-SITE/VIII/2024 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional Kemerdekaan Indonesia, tanggal 14 Agustus 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Internal Memo Nomor 5696/Internal/HRD/GNI-SITE/IX/2024 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 11 September 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 57. Bukti PT-57 : Fotokopi Internal Memo Nomor 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 tentang Pemberitahuan jam kerja saat pelaksanaan Pilkada 2024, tanggal 22 November 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional
 58. Bukti PT-58 : Fotokopi Internal Memo Nomor 5264/Internal/HRD/GNI-SITE/XII/2023 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional tahun baru masehi, tanggal 22 Desember 2024 mengenai jam kerja, gaji dan lembur saat hari libur nasional;
 59. Bukti PT-59 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 60. Bukti PT-60 : Surat Permohonan Permintaan Data Statistik Pekerja PT.GNI, tertanggal 14 Januari 2025

61. Bukti PT-61 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara nomor 500.2.2.4/13/DNKT/II/2025, tanggal 14 Januari 2025;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 002 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 003 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 004 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 005 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 006 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 007 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 008 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 009 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 010 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 011 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 012 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 013 Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
75. Bukti PT-75 : Undangan Perayaan HUT KKSS Morowali Utara Ke-4 tahun, Pada hari minggu 24 November 2024, bertempat di Pantai Ungkea, Kecamatan Petasia Timur;
76. Bukti PT-76 : Matriks Keterangan Pihak Terkait Perkara a quo.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara pada **(Halaman 8 Angka 18 dan Angka 19)**, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah melakukan Tindakan Pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor 094.a/PW.00.01/K.ST.07/9/2024 tertanggal 2 Desember 2024 terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-1]**,
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-2]**, pada pokoknya hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara sebagai berikut :

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
1	Jeffisa Putra A dan Rubben Hehi	34.102
2	Dr dr Delis Julkarson Hehi, MARS dan H Djira K, S.Pd., M.Pd	39.089

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor urut 01 tidak menanda tangani berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir D Kejadian Kusus **[Vide Bukti PK.28.12-3]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebagai Petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada **(pada Halaman Angka 20)**, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/26.13/IX/2024 Tanggal 28 September 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-4]**, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena KPU Kabupaten Morowali Utara telah sesuai dengan Prosedur PKPU 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara. **[Vide Bukti PK.28.12-5]**.

2. Bahwa terhadap Laporan tersebut telah dilakukan pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, berdasarkan hasil pembahasan Laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti Karena berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Morowali Utara terhadap Laporan Nomor : 001/Reg/PL/PB/Kab/26.13/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.28.12-6]**.
3. Bahwa berdasarkan tanggapan dan Kesimpulan oleh pengawasa Pemilihan adalah
 - Bahwa pengawasan pemilu dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berpendapat bahwa pelantikan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian dalam Dalam Negeri dan telah mendapat persetujuan oleh mendagri dan dikuatkan dalam Surat oleh Gubernur Sulawesi Tengah
 - Bahwa penagawas pemilu dalam hal ini Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa berpendapat bahwa mekanisme terkait dengan pelantikan telah mendapat persetujuan dari mendagri
4. Bahwa berdasarkan tanggapan dan Kesimpulan oleh Kepolisian Negara Reublik Indonesia adalah :
 - Bahwa penyidik berpendapat Ketika sudah terpenuhi dalam hal pelantikan maka dengan sendirinya unsur pasal Pasal 71 Ayat 2 tidak lagi memenuhi unsur pasal tersebut
5. Bahwa berdasarkan tanggapan dan Kesimpulan oleh Kejaksaan Negara Reublik Indonesia adalah:
 - Bahwa merujuk pada surat Menteri Dalam negeri dan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan Pasal 71 Ayat 2 secara hakikatnya telah menggurkan dugaan Pidana pada Pasal 71 ayat 2 jo Pasal 190

6. Bahwa Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Pasal 71 Ayat (2) Jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dilaporkan oleh pelapor, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Registrasi karena tidak terpenuhi unsur Pasal yang di sangkakan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/26.13/IX/2024 Tanggal 28 September 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-4**]

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan Kajian awal nomor 001/Reg/PL/PB/Kab/26.13/X/2024 Tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya terpenuhi untuk syarat Formal dan Materil Laporan tersebut [**Vide Bukti PK.28.12-7**]

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, yang pada pokoknya menindaklanjuti dilakukan registrasi terhadap laporan tersebut dan mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/PB/Kab/26.13/IX/2024 [**Vide Bukti PK.28.12-8**] yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti;

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena KPU Kabupaten Morowali Utara telah sesuai dengan Prosedur PKPU 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara [**Vide Bukti PK.28.12-5**]

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS dan H Djira K, SPd.,M.Pd

melanggar Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pertemuan KKSS (kerukunan keluarga Sulawesi Selatan) **(pada Halaman 13 sampai dengan Halaman 14)**, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-9]**.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Pada tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-10]**.yang pada pokoknya menyatakan Status Laporan tidak di tindaklanjuti karena tidak terbukti unsur Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang bersangkutan hadir dalam kegiatan tersebut sabagai Bupati Morowali Utara.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-8]**.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan Kajian awal tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terpenuhi untuk syarat Materil Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.28.12-11]**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti, karena tidak terbukti unsur Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang bersangkutan hadir dalam kegiatan tersebut sabagai Bupati Morowali Utara **[Vide Bukti PK.28.12-9]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan (Kecamatan Petasia Timur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terkait dengan penyaluran C pemberitahuan **(pada Halaman 14 angka 21 dan Angka 22)**, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor Nomor 013/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-12]**.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Status Laporan tidak di tindaklanjuti karena Dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) C Pemberitahuan bukan merupakan syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Vide Bukti PK.28.12-13]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Petasia Timur Nomor 50/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, **[Vide Bukti PK.28.12-14]** yang pada pokoknya terkait dengan C pemberitahuan sebagai berikut:

No	Rincian Pendistribusian C Pemberitahuan	Jumlah Pindahan	Keterangan
	Tidak Terdistribusi	11.492	
	Meninggal Dunia	24	
	Pindah Domisili	57	
	Pindah Memilih	7	
	Tidak dikenal	9124	
	Berubah status	3	
	Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang dipercaya yang dapat dititipkan	1192	
	Terdistribusi	10.407	

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan

Nomor Nomor 013/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 28 November 2024

.[Vide Bukti PK.28.12-12]

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan Kajian awal tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terpenuhi untuk syarat Materil Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang syarat Pemungutan Suara Ulang **[Vide Bukti PK.28.12-15]**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena Dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) C Pemberitahuan bukan merupakan syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Vide Bukti PK.28.12-13]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada PT GNI Kabupaten Morowali Utara yang melarang pihak Karyawan untuk memilih dengan mengeluarkan Internal Memo untuk mengatur waktu kerja karyawan pada Tanggal 27 November **(pada Halaman 16)**, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti informasi awal berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 050/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-16]** sebagai Formulir Temuan tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-17]** . Terhadap temuan tersebut,
2. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.Pihak PT GNI menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota **[Vide Bukti PK.28.12-18]**

3. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di KPU Provindi Sulawesi Tengah.
2. melakukan penelusuran terhadap Informasi Awal Tanggal 8 Desember 2024 terhadap Surat Internal Memo Nomor 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024 tentang Pemberitahuan Jam Kerja Saat Pelaksanaan Pilkada 2024 Pada PT GNI Kabupaten Morowali Utara yang pada pokoknya PT GNI tidak meliburkan para pekerja/Buruh pada hari pemungutan suara tetapi mengatur jam kerja para Pekerja/Buruh. **[Vide Bukti PK.28.12-19]**
 - 2.1 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 050/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 untuk dijadikan informasi awal **[Vide Bukti PK.28.12-17]**
 - 2.2 Bahwa Bawaslu kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti Informasi Awal kedalam Formulir Temuan Tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-18];**
 - 2.3 Bahwa Bawaslu kabupaten Morowali Utara melakukan penelusuran terhadap Informasi Awal yang telah tertuang dalam formulir temuan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dengan ini mengundang pihak perusahaan untuk dilakukan Permintaan Bahan Keterangan terkait PT GNI tidak meliburkan para Pekerja/Buruh pada hari Pemungutan Suara untuk memilih pada Tanggal 27 November 2024;
 - 2.4 Bahwa Bawaslu kabupaten Morowali Utara melakukan Kajian Dugaan pelanggaran Tanggal 12 Desember 2024, terhadap Perusahaan PT GNI yang tidak meliburkan karyawan untuk memilih Pada Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Temuan tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.28.12-20];**
 - 2.5 Bahwa bawaslu kabupaten morowali Utara mengeluarkan Status Temuan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena Pihak PT GNI telah sesuai dengan mekanisme dan menindaklanjuti Suarat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara

pada pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota
[Vide Bukti PK.28.12-18]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Tanggal 27 November 2024 pada Kecamatan Petasia Timur (**pada Halaman 17 sampai dengan Halaman 18**), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah melakukan Tindakan Pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 089 /PW.00.01/K.ST.07/11/2024 Tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.28.12-21]**.
2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan *a quo* diatas, berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kecamatan Petasia timur:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-22]**., pada pokoknya pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	53	516

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

002/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-23]**., pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	101	532

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-24]** , pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	102	547

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.12-25]**, pada pokoknya pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	199	553

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti**

PK.28.12-26], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	253	593

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-27]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	54	531

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 0011 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-28]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	37	543

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 0012 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 012/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-29]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	55	541

2.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 0013 Desa Bunta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 013/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-30**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	53	542

2.10 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, yang pada pokoknya tidak terdapat TPS 014 di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara

2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tompira sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-31**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	160	540

2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tompira sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide**

Bukti PK.28.12-32], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	254	565

2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tompira sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-33]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	264	494

2.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tompira sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-34]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	107	476

2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Tompira sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-35]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	249	522

2.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-36**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	288	595

2.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-37**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	215	588

2.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/X0/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-38**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
----	-----------------	--------------------	------------

1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	240	591
---	---	-----	-----

2.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-39**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	192	585

2.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-40**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	252	591

2.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Bungintimbe sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-41**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	143	583

2.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Keuno sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-42**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	336	456

2.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Molino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-43**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	270	507

2.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Molino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-44**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	350	514

2.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Molino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-45**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	200	502

2.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ungkea sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-46**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	329	573

2.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Ungkea sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-47**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	246	396

2.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Towara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-48**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	265	409

2.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Towara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-49**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	308	407

2.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Towara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-50**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	238	405

2.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Peboa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti**

PK.28.12-51], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	286	367

2.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Peboa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-52]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	256	371

2.33 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bimor Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-53]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	256	328

2.34 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bimor Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-54]**, pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	281	363

2.35 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Towara Pantai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-55**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	127	203

2.36 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Molores sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-56**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	390	570

2.37 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Molores sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.28.12-57**], pada pokoknya Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemilihan	Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT
----	-----------------	--------------------	------------

1	Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara	401	591
---	---	-----	-----

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.12-1 sampai dengan Bukti PK-28.12-57 sebagai berikut:

1	Bukti PK.28.12-1	:	Fotokopi Imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor 094.a/PW.00.01/K.ST.07/9/2024 tertanggal 2 Desember 2024 terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Tahun 2024
2.	Bukti PK.28.12-2	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024
3.	Bukti PK.28.12-3	:	Fotokopi Formulir D Kejadian Kusus Pleno Tingkat Kabupaten Morowali Utara
4.	Bukti PK.28.12-4	:	Fotokopi Formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.13/IX/2024
5.	Bukti PK.28.12-5	:	Fotokopi Status laporan tanggal 2 Oktober 2024
6	Bukti PK.28.12-6	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Morowali Utara terhadap Laporan Nomor : 001/Reg/PL/PB/Kab/26.13/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024.
7	Bukti PK.28.12-7	:	Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.13/IX/2024 Tanggal 29 September 2024
8	Bukti PK.28.12-8	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran 001/Reg/LP/PB/Kab/26.13/IX/2024

9.	Bukti PK.28.12-9	:	Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan dugaan pelanggaran pemilihan 012/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Tanggal 26 November 2024
10.	Bukti PK.28.12-10	:	Fotokopi Status Laporan Pada tanggal 28 November 2024
11.	Bukti PK.28.12-11	:	Fotokopi Kajian Awal tanggal 28 November 2024
12.	Bukti PK.28.12-12	:	Fotokopi menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor Nomor 013/LP/PB/Kab/26.13/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
13	Bukti PK.28.12-13	:	Fotokopi Status Laporan Pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Status Laporan tidak di tindaklanjuti karena Dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) C Pemberitahuan bukan merupakan syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
14	Bukti PK.28.12-14	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Petasia Timur Nomor 50/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 29 November 2024,
15	Bukti PK.28.12-15	:	Fotokopi Kajian awal tanggal 2 Desember 2024
16	Bukti PK.28.12-16	:	Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 050/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
17	Bukti PK.28.12-17	:	Fotokopi Formulir Temuan tanggal 9 Desember 2024
18	Bukti PK.28.12-18	:	Fotokopi pemberitahuan status temuan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.Pihak PT

			GNI menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota
19	Bukti PK.28.12-19	:	Fotokopi Informasi Awal Tanggal 8 Desember 2024
20	Bukti PK.28.12-20	:	Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Tanggal 12 Desember 2024, terhadap Perusahaan PT GNI yang tidak meliburkan karyawan untuk memilih Pada Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Temuan tidak dapat ditindaklanjuti
21	Bukti PK.28.12-21	:	Fotokopi surat Imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 089 /PW.00.01/K.ST.07/11/2024 Tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
22	Bukti PK.28.12-22	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
23	Bukti PK.28.12-23	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
24	Bukti PK.28.12-24	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
25	Bukti PK.28.12-25	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

26	Bukti PK.28.12-26	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
27	Bukti PK.28.12-27	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
28	Bukti PK.28.12-28	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
29	Bukti PK.28.12-29	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 012/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
30	Bukti PK.28.12-30	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 013/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
31	Bukti PK.28.12-31	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
31	Bukti PK.28.12-32	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
33	Bukti PK.28.12-33	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
34	Bukti PK.28.12-34	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
35	Bukti PK.28.12-35	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

36	Bukti PK.28.12-36	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
37	Bukti PK.28.12-37	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
38	Bukti PK.28.12-38	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/X0/2024 tanggal 27 November 2024
39	Bukti PK.28.12-39	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
40	Bukti PK.28.12-40	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
41	Bukti PK.28.12-41	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
42	Bukti PK.28.12-42	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
43	Bukti PK.28.12-43	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
44	Bukti PK.28.12-44	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
45	Bukti PK.28.12-45	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

46	Bukti PK.28.12-46	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
47	Bukti PK.28.12-47	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
48	Bukti PK.28.12-48	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
49	Bukti PK.28.12-49	:	Fotokopi dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
50	Bukti PK.28.12-50	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
51	Bukti PK.28.12-51	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
52	Bukti PK.28.12-52	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
53	Bukti PK.28.12-53	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
54	Bukti PK.28.12-54	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
55	Bukti PK.28.12-55	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

56	Bukti PK.28.12-56	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
57	Bukti PK.28.12-57	:	Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu sebagai berikut.

[3.4.1] Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya renvoi Pemohon terhadap petitum angka 7 halaman 19 yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Januari 2025 telah melewati batas waktu perbaikan permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut menurut Mahkamah apabila terdapat perbedaan antara permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan permohonan yang tertulis pada berkas permohonan, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan yang tertulis. Terlebih Pemohon dalam persidangan tidak menyampaikan sama sekali permohonan untuk melakukan renvoi. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait bukan merupakan eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 11.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 87/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara menggunakan Jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan Mobil Ambulance kepada Organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara, hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016;
3. KPPS di Kecamatan Petasia Timur tidak professional dikarenakan Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS didistribusi sehari sebelum pencoblosan, sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima surat undangan tersebut;

4. Terdapat surat dari PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Nomor 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada Para Pekerja, yang menurut Pemohon menjadi penyebab rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur;
[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57]

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, selanjutnya dalam Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi selaku Pemenang Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan perolehan 34.102 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 34.102 suara.

Atau setidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Tiga Desa, yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga merupakan syarat formil dalam kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pokok permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon adalah kabur. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa dalam posita permohonan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa terdapat pertentangan antara posita permohonan dengan petitum;
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) desa pada Kecamatan Petasia Timur mengenai alasan kenapa harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur*), dengan alasan Petitum pemohon tidak lazim sebagaimana format yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan terdapat

kontradiktif antar petitum yang dapat mengakibatkan batalnya penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

[3.9.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Konstruksi posita Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan dugaan pelanggaran baik yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maupun pada saat hari pemungutan suara tanpa sedikitpun menguraikan korelasi dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara Pemohon, sebagaimana terdapat dalam uraian posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 15 Posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Dalam posita permohonan Pemohon alinea terakhir halaman 18 mendalilkan mengenai permohonan PSU di tiga desa yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur dikarenakan partisipasi pemilih yang rendah sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 7 halaman 19 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) desa yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino. Dalam kaitannya ini terdapat perbedaan antara desa yang disebut dalam posita yaitu Desa Bungintimbe dengan desa yang dimintakan untuk PSU dalam petitum Pemohon angka 7 yaitu Desa Molino. Dengan adanya perbedaan tersebut, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

[3.9.3] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo*, meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024. Tanpa adanya frasa “sepanjang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2”, Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon tersebut, maka Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara yang memuat Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menjadi batal sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 dan Nomor Urut 2 menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Hal ini akan berimplikasi terjadinya kekosongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pilkada 2024. Uraian petitum yang demikian karena menimbulkan implikasi hukum yang berbeda atau tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam posita permohonan menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta petitum yang diminta oleh Pemohon tidak lazim dan saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **9.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Supriyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id